

**TRADISI *BHEKALAN ANAK GHIK DHELAM KANDUNGAN*  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi Kasus Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh :**

**Kamila**

**NIM: 230201220012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

**TRADISI *BHEKALAN ANAK GHIK DHELAM KANDUNGAN*  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi Kasus Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh :**

Kamila

NIM: 230201220012

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Kamila  
NIM : 230201220012  
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 2 Februari 2026

Saya yang menyatakan,


  
Kamila

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul: **TRADISI BHEKALAN ANAK GHIK DHELAM KANDUNGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)** yang ditulis oleh Kamila dengan NIM 230201220012, ini telah disetujui tanggal 2 Februari 2026.

Oleh:

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.i**  
NIP. 198112232011011002

**Pembimbing II**



**Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI**  
NIP. 197910122008011010

Mengetahui

**Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**




**Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H**  
NIP. 197805242009122003

**PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS**


Tesis berjudul "*Tradisi Bhekalan Anak Ghik Dhelam Kandungan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)*" yang ditulis oleh Kamila, NIM 230201220012 ini telah diuji pada tanggal 26, Februari, 2026

Tim penguji:


Prof. Dr. Khoiril Hidayah, M.H  
NIP.19780524009122003

  
(.....)  
Penguji Utama


Dr. Jamilah, M.A  
NIP.197901242009012007

  
(.....)  
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.i  
NIP.198112232011011002

  
(.....)  
Pembimbing I/Penguji

Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI  
NIP. 197910122008011010

  
(.....)  
Pembimbing II/Penguji

  
Matang, 26 April 2026  
Direktur Pemasarjana,  
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd,  
NIP. 196508171998031003

## MOTTO

هُنَّ لِبَاسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian  
Bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka”

(Al-Baqarah: 187)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menakdirkan langkah ini hingga membawa saya duduk di bangku S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas limpahan kehidupan, keberkahan, kesempatan belajar, umur yang dijaga dan hajat-hajat yang diizinkan untuk terkabulkan, saya bersyukur sedalam-dalamnya. Tanpa kasih sayang-Nya, perjalanan akademi ini mungkin tak akan pernah menemukan jalannya. Juga atas limpah Rahmat, kemudahan, dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “*Tradisi Bhekalan Anak Ghik Dhelam Kandungan Perspektif Maqhasid Syariah (Studi Kasus di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)*”.

Tanpa pertolongan-Nya, mustahil bagi saya untuk menuntaskan penelitian ini hingga mencapai bentuk akhirnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jungjungan Nani Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua kelak termasuk di antara umat yang memperoleh syafaatnya dan mampu meneladani budi pekerti yang diwariskannya. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademi untuk menyelesaikan studi pada program Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Proses penulisannya tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua yang telah memberikan dukungan hingga penelitian ini dapat

terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rector Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal AL- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M. Th.I dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku pembimbing I dan II. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Bimbingan dan arahan anda berdua bukan hanya membantu saya menyelesaikan penelitian, tetapi juga membantu cara pandang saya dalam memaknai ilmu dan kehidupan semoga kebaikan, kelancaran, dan kesabaran senantiasa menyertai langkah anda berdua.
5. Kepada seluruh dosen Magister Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah, dan para staf akademik terima kasih telah meluangkan waktu, membuka akses, dan memberikan kemudahan selama proses penyusunan tesis ini. Setiap bantuan, sekecil apapun, sungguh berarti bagi perjalanan akademi saya.
6. Terima kasih kepada semua teman-teman seperjuangan di Magister Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2023, khususnya kelas A. setiap tawa, keluhan dan perjuangan bersama telah menjadikan perjalanan ini lebih bermakna. semoga ikatan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan baik yang terus kami bawa setelah menamatkan studi ini.

7. Saya juga berhutang banyak kepada kedua orang tua saya, terima kasih karena telah membuka jalan bagi saya untuk bisa menggapai bangku Pendidikan S2. Terimakasih atas dedikasi materi, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Segala yang saya capai hari ini tidak akan pernah terjadi tanpa restu dan pengorbanan kalian.
8. Ucapan terima kasih yang hangat saya persembahkan kepada suami tercinta, Mursyid Nur Terimakasih telah menemani setiap prosesnya dari malam-malam penuh tangisan hingga hari-hari Di mana saya merasa hampir menyerah. Terima kasih atas dukungan lahir dan batin, atas kesabaran, perhatian, dan waktu yang rela dibagi. Kehadiranmu membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan dan penuh makna.
9. Ucapan terimakasih yang terakhir, izinkan saya mengakhiri kata pengantar ini saya sampaikan kepada “aku” dalam diri saya sendiri terimakasih sudah bertahan sejauh ini, tidak menyerah meskipun berkali-kali tumbang di tengah perjalanan. Dan dengan rendah hati saya juga meminta maaf kepada diri saya sendiri, karena dalam proses ini sering kali saya memaksa tubuh dan dan pikiran melewati batasnya. Semoga “aku” tetap kuat, tetap lembut pada diri sendiri, dan terus melangkah tanpa kehilangan ar

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai  
berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
E. Definisi Operasional.....	15

<b>BAB II: KAJIAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Tradisi.....	19
1. definisi .....	19
2. Fungsi Tradisi .....	21
3. ‘Urf.....	22
4. Macam-macam ‘Urf.....	22
B. Perjodohan .....	25
1. Pengertian Perjodohan .....	25
2. Tujuan Perjodohan .....	29
3. Konsep Tradisi Perjodohan di Madura.....	33
4. Perjodohan Perspektif Hukum Positif.....	35
C. Maqashid Sya’riah .....	37
1. Pengertian.....	37
2. Maqashid Syariah Al-Ghaali .....	39
D. Kerangka Alur Berpikir .....	44
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Kehadiran Peneliti.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	51
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	52

<b>BAB IV: PAPARAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Temuan Umum.....	54
B. Temuan Penelitian.....	58
C. Analisi Data.....	69
1. Praktik Tradisi Pertunangan Anak Dalam Kandungan Di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep .....	69
2. Analisi Tradisi Bhekalan Anak Dalam Kandungan Di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Perspektif Maqashid Syariah.....	77
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRA**

## ABSTRAK

Kamila, 230201220012, 2026. *Tradisi Bhebekalan Anak Ghik Dhelam Kandungan Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep), Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.i., (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.H

---

**Kata Kunci:** Tradisi Madura, *Bhekalan*, Perjodohan, Maqashid Syariah

Penelitian ini meneliti tradisi *bhekalan anak ghik dhelam* kandungan di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Tradisi tersebut merupakan warisan nenek moyang yang tetap dilestarikan oleh sebagian masyarakat Desa Karangnangka. tradisi umumnya berkembang dalam masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai keagamaan, kehormatan, dan ikatan sosial yang kompleks. Tradisi *bhekalan anak dhelam* kandungan mempunyai beberapa alasan bagi para orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan orang yang dianggap tepat, baik dari aspek pendidikan, keturunan, ekonomi. Hal itu menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam antara boleh bagi masyarakat dan belum tentu sesuai dengan syariat, atau juga sesuai dengan masyarakat dan tidak bertentangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan studi hukum dan realita sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan proses analisis dideskripsikan yang meliputi pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, *bhebekalan/perjodohan* anak sejak dalam kandungan sudah menjadi budaya di Masyarakat Karangnangka. Alasan pertama, orang tua khawatir terhadap masa depan anaknya, seperti pergaulan bebas, pacaran, dan khawatir anaknya menikah dengan orang yang belum jelas asal-usulnya. Alasan kedua, orang tua punya keinginan untuk menjaga marwah keluarganya, seperti pendidikan, kekerabatan, persahabatan, ekonomi, dan adat-istiadat. Alasan ketiga, bagaimana perjodohan anak sejak dalam kandungan bisa sejalan dengan norma-norma agama islam dan Maqashid Syari'ah Imam Al-Ghazali yang menekankan kepada lima pokok utama, menjaga agama (Hifz al-Din), jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-'Aql), keturunan (Hifz al-Nasl), dan harta (Hifz al-Mal). praktik perjodohan ini, dianggap sebagai upaya menjaga keturunan, martabat, nasab, dan untuk menjaga tali silaturahmi dalam keharmonisan sosial antar keluarga.

## ***ABSTRACT***

Kamila, 230201220012, 2026. The Tradition of Bhebekalan Anak Ghik Dhelam Content from the Perspective of Maqashid Syariah (Case Study in Karangnangka Village, Raas District, Sumenep Regency), Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Postgraduate, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: (1) Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.i., (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.H (1) Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.i., (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.H

---

**Keywords:** Madurese Tradition, Bhekalan, Matchmaking, Maqashid Syariah

This study examines the tradition of bhekalan anak ghik dhelam kandungan (the birth of a child) in Karangnangka Village, Raas District, Sumenep Regency. This tradition is a legacy of ancestors that is still preserved by some of the people of Karangnangka Village. This tradition generally develops in indigenous communities that still uphold religious values, honor, and complex social ties. The tradition of bhekalan anak dhelam kandungan has several reasons for parents to match their children with people they consider appropriate, both in terms of education, lineage, and economics. This makes it interesting to study more deeply whether it is permissible for the community and not necessarily in accordance with sharia, or also in accordance with the community and does not conflict.

This research uses a qualitative research type with data collection in the field which includes interviews and documentation, then analyzed and described through data obtained from main informants and additional informants in the form of religious leaders, community leaders, this research uses a sociological juridical approach where this approach focuses on empirical legal understanding and direct review of the research object.

The results of this study indicate that, first, the tradition of bhekalan anak (child grooming) is still carried out to prevent children from promiscuity. Second, as a form of gratitude, third, to support the economy, and fourth, as an effective act of kinship and friendship. Efforts are made to maintain the tradition of bhekalan anak ghik dhelam kandungan by remembering matchmaking. The practice of bhekalan anak ghik dhelam kandungan is also through the perspective of sharia with the perspective of maqashid sharia in order to ensure that the practice of bhekalan anak ghik dhelam kandungan continues to run on humanitarian and religious values.

كاميلا، 230201220012، 2026. محتوى تقليد حبيكالان أنك غيك دلام من منظور مقاصد الشريعة (دراسة حالة في قرية كارانجانجا، منطقة رأس، مقاطعة سومينيب)، الأحوال السياخسية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: (1) أ.د. M.H, د. أحمد عز الدين (2), Lc., M.Th.i, نصر الله

### الكلمات المفتاحية: التقليد المادوري، البقالان، التوفيق، المقاصد الشريعة

تتناول هذه الدراسة تقليد "بهيكالان أنك غيك ديلام كاندونغان" (الولادة) في قرية كارانغانكا، مقاطعة راس، منطقة سومينيب. يُعدّ هذا التقليد إرثاً عائلياً لا يزال يحافظ عليه بعض أفراد مجتمع قرية كارانغانكا. وينشأ هذا التقليد عموماً في المجتمعات الأصلية التي لا تزال تُعلي قيم الدين والشرف والعلاقات الاجتماعية المعقدة. ويستند تقليد "بهيكالان أنك ديلام كاندونغان" إلى عدة أسباب تدفع الآباء إلى اختيار شريك حياة مناسب لأبنائهم، سواء من حيث التعليم أو النسب أو الوضع الاقتصادي. وهذا ما يجعل إجراء بحث معمق حول ما إذا كان هذا التقليد مسموحاً به في المجتمع ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أم أنه متوافق مع المجتمع ولا يتعارض معها.

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث النوعي مع جمع البيانات في الميدان والذي يشمل المقابلات والوثائق، ثم يتم تحليلها ووصفها من خلال البيانات التي تم الحصول عليها من المخبرين الرئيسيين والمخبرين الإضافيين في شكل قادة دينيين وقادة مجتمعيين، ويستخدم هذا البحث نهجاً قانونياً اجتماعياً يركز على الفهم القانوني التجريبي والمراجعة المباشرة لموضوع البحث.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تقليد "بهيكالان أنك" (تزيين الأطفال) لا يزال قائماً، أولاً، لمنع توثيق الروابط الأسرية انحرافهم. ثانياً، كشكل من أشكال الامتنان. ثالثاً، لدعم الاقتصاد. رابعاً، كعمل فعال لـ والصدقة. تُبذل الجهود للحفاظ على تقليد "بهيكالان أنك غيك ديلام كاندونغان" من خلال استحضار مفهوم التوفيق بين الزوجين. كما تُمارس هذه العادة من منظور الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مقاصدها، لضمان استمرارها وفقاً للقيم الإنسانية والدينية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Latar belakang lahirnya perjodohan tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan perwalian *mujbir*; menurut Afina mengutip dari Hosen Ibrahim bahwa orang-orang dengan garis keturunan ke atas dengan perempuan yang hendak menikah (ayah dan kakek) yang punya wewenang untuk menikahkan anak perempuannya sekalipun tanpa persetujuan dari sang anak perempuan.<sup>1</sup> Adapun syarat-syarat yang memperbolehkan adanya wali mujbir adalah seorang anak perempuan musti dinikahkan dengan lelaki yang setara dan sederajat, dan mahar dari calon suaminya sederajat dengan kedudukan putrinya. Antara wali mujbir dan calon suaminya tidak ada masalah atau konflik, dan perempuan tidak memberikan pernyataan terkait dengan keperawanannya.<sup>2</sup>

Perjodohan umumnya merupakan hasil dorongan orang tua, orang tua kerap kali menjodohkan anak-anaknya dengan seseorang yang dipandanginya sudah pantas mendampingi anak mereka. Bagi orang tua, melihat anak mereka mendapatkan pendamping yang dianggapnya pantas merupakan pencapaian yang mulia, sebab orang tua tidak ingin anak

---

<sup>1</sup> Afina Amna, “Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan: Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran, Magelang”, Al-ahwa. Vol.1 (2018), h. 95

<sup>2</sup> Dea Salma Sallom Dan Muhammad Sirojuddin, “Analisis Maqoshid Al-Syari’ah”, h. 26

mereka mendapatkan pendamping hidup yang secara perilaku kurang baik dipandangan mereka.<sup>3</sup>

Di tengah tujuan baik dari makna perjodohan ini, ternyata menimbulkan polemik di masyarakat yang harus menjadi perhatian serius, baik dari aspek negara terlebih agama. Tradisi bhebekalan anak ghik dhelam kandungan masih ditemukan di Pulau Madura khususnya di kepulauan Ra'as yang dikenal dengan istilah "*bhekalan ghik dhelem Kandungan*". Dalam konteks praktik tradisi tersebut adalah, orang tua merencanakan dan mengatur pernikahan anak-anak mereka sejak kecil, bahkan sebelum anak lahir. Praktik inilah yang kemudian oleh orang Madura disebut dengan perjodohan yang diawali dengan pertunangan (*abhekalan*) untuk menuju ke jenjang pernikahan.<sup>4</sup>

Di Madura khususnya Kepulauan Raas Desa Karangnangka, masih ada yang memberlakukan praktik *bhebehan*/perjodohan anak yang masih dalam kandungan. Tradisi ini masih melekat dalam kehidupan mereka dalam memilihkan jodoh untuk anak-anaknya saat masih dalam kandungan. Hal itu biasanya dilakukan oleh kerabat dekat, dua kerabat tersebut kemudian bersepakat menjodohkan anak yang mereka kandung sehingga ketika anak itu lahir dan beranjak dewasa mereka sudah ada pasangannya, dan umumnya ikatan perjodohnya adalah pertunangan

---

<sup>3</sup> Yanuarti Husnatunnisa dkk, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Kerena dipaksa (dijodohkan) Dalam Masyarakat Bugis Wejo*", Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum, Vol,2 No.3 Juni 2021, h. 50

<sup>4</sup> Rofiatul Hasana Dkk (2023) *tradisi apekalan (pertunangan) sebagai Upaya menjaga silaturahmi keluarga di Desa Karangsari Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang*. Vol 4 N0 2

(*abhekalan*) terlebih dulu baru ketika sudah memasuki usia baligh atau dewasa akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga anak tersebut tidak punya kesempatan lagi untuk memilih pasangan hidupnya sesuai kriteria dan keinginannya. Di samping itu, mereka dituntut menjaga nama baik keluarga kalau di kemudian hari ingin memilih pasangan sesuai kriteria anak itu sendiri.

Perjodohan yang dipaksakan adalah suatu masalah kompleks. Perjodohan yang dipaksakan bagian dari cara klasik yang tetap menjadi problem sampai saat ini, baik secara sosial, agama, dan kebudayaan. Perjodohan paksa sudah keluar dari rasa saling menyukai dan mencintai, sehingga nantinya akan sulit dalam menggapai keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera dalam menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Berdasarkan hasil obsevasi dengan salah satu warga masyarakat Karangnangka yakni Bpk. Munir tentang tradisi perjodohan anak yang masih dalam kandungan ini masih bertahan sampai saat ini :

“Tradisi bhekalan anak ghik dhelam kandungan sudah lama dilakukan oleh orang sini, dan sampai saat ini hal itu masih ada yang melakukan walaupun sudah mulai berkurang. Awal mula perjodohan ini dari hasil pembicaraan dua keluarga selama masih sama-sama mengandung, kalau dari keduanya lahir anak laki-laki dan satunya perempuan meraka membuat kesepakatan atau niat untuk dijodohkan.”

Lebih lanjut Bpk. Munir menambahkan penjelasannya terkait tujuan dari perjodohan anak sejak dalam kandungan :

“orang-orang dulu menjodohkan anak mereka sejak dalam kandungan punya beberapa alasan diantaranya adalah sebab pertemanan yang erat dari kedua orang tua, agar pertemanan itu tetap berlangsung maka mereka kemudian berinisiatif untuk menjodohkan anak yang mereka kandung.

Lalu karena juga ingin menjaga nama baik keluarga bahkan ada yang punya tujuan untuk menjaga harta dari keluarganya.”<sup>5</sup>

Adapun tujuan utama dari perjodohan sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam, adalah untuk melangsungkan pernikahan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di samping itu perjodohan juga bertujuan untuk menjaga berlangsungnya keturunan, tak kalah pentingnya agar dapat menjaga diri dari perbuatan maksiat dan bisa meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Namun demikian, ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Orang tua juga perlu meminta izin kepada anak gadisnya ketika hendak menjodohkan kepada pilihannya. Hal ini diperlukan untuk memberi rasa bahagia terhadap hati anak gadisnya. Sementara bagi anak yang sudah menjanda, orang tua wajib meminta persetujuan kepada sang anak<sup>7</sup>. Hanya saja, Islam tidak mengatur secara penuh dalam satu urusan, semisal dalam hal perjodohan. Islam tidak mengatur anak si A harus kawin dengan anak si B, akan tetapi Islam hanya memberikan pandangan-pandangan umum dalam persoalan ini. Dalam kitab *Mawahibusshomad* (Tauhid, Fiqih, dan Tasawwuf), karangan Ahmad Bin Hijazi Al-Fasyani memberikan catatan penting bahwa perjodohan sebisa mungkin tidak sampai melahirkan persetujuan antara orang tua dan anak.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Munir, wawancara 15 sptember 2025

<sup>6</sup> Yusuf S & Chaer, M.T. (2017). *Tklik Talak Perspektif Ulama Madzhab Dan Pengaruhnya Dalam Rumah Tangga*, Jurnal ‘Anil Islam, Vol. 10, No.2

<sup>7</sup> Hana, Leyla. *Ta’aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syriat Islam*. Jakarta: Eie Media Komputindo.212

<sup>8</sup> Etika Perjodohan, NU Online “*Dari Kitab Muwahibusshomad Karya Ahmad Bin Hijazi Al-Fasyani*. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/etika-perjodohan-LUG9m>

واعلم انه لا بد من عدم العداوة الظاهرة بينها وبين الاب والجد

“Ketahuilah (dalam perjodohan ini), janganlah ada permusuhan terlahir antara anak gadis dan ayah atau kakeknya”.<sup>9</sup>

Pernikahan yang diawali dengan perjodohan waktu masih dalam kandungan merupakan hasil dari adat-istiadat atau tradisi masyarakat tentu yang di dalamnya menyesuaikan dengan panduan agama, tapi juga terkadang ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam agama. Di antara salah satu yang tidak sesuai adalah, terkadang ditemukan unsur pemaksaan dari hasil perjodohannya yang hal itu bisa dilihat dari reaksi sang anak ketika sudah sampai pada tahap pernikahan. Seperti menangis, wajah menjadi murung, dan bahkan ada yang sampai pergi dari rumah.

Oleh karenanya, bagi orang tua semestinya memperhatikan jawaban dari sang anak. Diamnya seorang gadis adalah jawaban yang bisa memperjelas menerima terhadap perjodohan orang tuanya. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW yang dikutip oleh Ahmad Hijazi di dalam kitab yang sama.

أَلْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَأُذُنُهَا سَكْوَتُهَا

Artinya: *gadis itu perlu diminta pendapatnya, dan diamnya merupakan jawaban dari persetujuannya.*<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ahmad Bin Hijazi Al-Fasyani, *mawahibusshomad*, (Shahih Bukhari No. 76) h, 154

<sup>10</sup> Ahmad Ibn Syu'aib Al-Nasa'i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubra Juz V* ( Beirut Muassasah Al-Risalah, 2001), Hl.173

Diketahui bersama bahwa perjodohan adalah langkah awal untuk membentuk struktur keluarga termasuk unit yang terkecil yang dapat membuat pondasi kelangsungan hidup serta pertumbuhan regenerasi baru. Di masyarakat daerah tertentu, masalah perjodohan kerap kali masih terkait ide, agama, dan peradaban tertentu yang dilakukan oleh orang sebelumnya dan dipertahankan hingga sampai saat ini.<sup>11</sup>

Pada era modern seperti sekarang ini, masih saja ditemukan adanya tradisi yang menurut kebanyakan orang sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan. Salah satunya adanya perjodohan anak yang masih di bawah umur bahkan masih dalam kandungan, fenomena semacam ini merupakan bentuk istilah lain dari kawin paksa,<sup>12</sup>

Dasar dari perlindungan anak adalah undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Adapun tujuan utama dari perlindungan anak adalah untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh, dan berkembang serta dapat berpartisipasi dengan masyarakat sesuai dengan martabat hak asasi manusia. Berikut beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan anak:

1. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

<sup>13</sup>Dalam pasal ini berisi pelarangan terhadap kekerasan anak baik

---

<sup>11</sup> Fatmawati, Erna, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Dan Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.2020

<sup>12</sup> Muhammad Agil Al-Hadif, *Jurnal Social Logica "Nikah Paksa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dampak Negatif Dan konsekuensinya"*, Vol3, No.4 2013, h.10-11

<sup>13</sup> Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPKS) Pasal 10

secara fisik maupun psikis atau mental dan penelantaran dalam rumah tangga.

Salah satu poin dari UU ini yang terkait dengan makna pemaksaan dalam perjudohan adalah “bentuk perlindungan hukum terhadap anak secara psikis, di mana makna psikis merupakan gambaran bahwa anak yang dijudohkn dengan orang yang bukan pilihannya sendiri secara psikis dapat tersakiti.

2. Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di pasal ini berisi beberapa pasal, salah satunya yaitu:

pasal yang terkait dan semakna dengan perjudohan adalah pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “bahwa anak juga wajib memperoleh kebebasan”.<sup>14</sup>

3. Undang-undang No.1 pasal 6 Tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Pasal ini menjelaskan secara konsep *Maqashid Syariah* di dalam pernikahan perlu meninjau dari dua makna yang secara bahasa terdiri dari dua kata *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jama’ yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air inilah yang disebut sebagai jalan kearah sumber pokok.

Seorang pakar *Maqashid Syariah* yang bernama Jamaluddin ‘Ataiyyah menjelaskan secara rinci terkait *Maqashid* dari

---

<sup>14</sup> Undang-undang Dasar Perlindungan Anak No.4 Tahun 1979

disyariatkannya pernikahan. Lebih lanjut 'Ataiyyah<sup>15</sup> menjelaskan hal tersebut dengan cara memahami dan menafsirkan Ayat Al-Quran dan Hadits serta memadukan beberapa pendapat dari para Ulama terkait pernikahan. Menurutnya Maqashid Syariah dalam pernikahan mencakup beberapa poin;

1. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan
2. Menjaga keturunan
3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah
4. Menjaga garis keturunan
5. Menjaga kebragamaan dalam keluarga
6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga
7. Mengatur finansial keluarga.

*Tradisi bhebekalan ghik dalam kandungan* yang dilakukan di Desa Karangnangka Khususnya dipulau Raas ini merupakan bagian dari peninggalan nenek moyang yang sampai saat masih dipraktikkan sekalipun hal ini sudah minim seiring perkembangan waktu, ditambah anak sekarang sudah mulai sadar akan hal yang demikian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya lebih jauh dan mendalam dalam penelitian yang berjudul "*Tradisi Abhekal Ghik Dalam Kandungan Perspektif Maqoshid Syariah Di Desa Karangnangka Kec. Raas Kabupaten Sumenep.*"

---

<sup>15</sup> Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 15

## **B. Rumusan Masalah**

Suatu penelitian harus merumuskan dan membatasi pembahasannya agar menjadi penelitian yang ideal, terfokus dan terstruktur. Untuk itu, tulisan ini membatasi penelitiannya sebagaimana uraian berikut:

1. Bagaimana praktik *bhebekalan anak ghik dalam kandungan* di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Tradisi *bhebekalan anak ghik dalam kandungan* di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Perspektif Maqashid Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan praktik *bhebekalan anak ghik dalam kandungan* Masyarakat di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
2. Untuk menganalisis tradisi *bhebekalan ghik dalam kandungan* di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep menurut maqashid syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan referensi ilmiah tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat di masyarakat Karangnangka, terutama dalam praktik *bhebekalan anak ghik dalam kandungan*, sebagai bagian dari kebiasaan budaya lokal menunjukkan pergeseran yang berbeda antara nilai-nilai adat dengan

prinsip-prinsip hukum islam. Penelitian ini akan membantu menjelaskan bagaimana kedua sistem hukum tersebut berhubungan, memengaruhi satu sama lain, dan masi relevan di masyarakat dalam kontek ini.

- b. Secara praktis, adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami keabsahan tradisi bhekalan anak ghik dhelam kandungan menurut hukum Islam dan hukum adat di indonesia

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister hukum keluarga Islam serta memberikan pengalaman dan wawasan keilmuan baru untuk peneliti khususnya dibidang hukum keluarga Islam dan terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk tradisi bhekalan atau perjodohan yang dilakukan sejak dalam kandungan.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bahwasanya perjodohan anak sejak dalam kandungan sama saja dengan paksaan perkawinan yang mana tidak boleh disepelekan karena sudah termasuk dalam bagian dari kekerasan seksual.

c. Bagi Akademi

Sebagai sumber referensi tambahan untuk kebutuhan perkuliahan atau penelitian lanjutan yang memiliki fokus serupa, penelitian ini juga dapat meningkatkan koleksi bacaan di perpustakaan.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian memaparkan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap hal-hal serupa. Setelah meneliti melakukan penelusuran di sejumlah Pustaka, peneliti mendapatkan satu penelitian yang relevan dengan penelitian ini

Penelitian tesis pertama ditulis oleh Muhammad juhariyanto dengan judul “Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah” Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang perjodohan. perbedaannya penelitian ini berfokus pada pandangan, pertimbangan dan juga implikasi perjodohan oleh pengasuh pesantren Sayyid Muhammad dan Upaya pembentukan keluarga sakina. sementara penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan perspektif maqasid syariah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad juhariyanto, *Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025

Penelitian jurnal disusun oleh Nur Fadhila Andini, Andi Agustang, dengan judul “Sistem Perjudohan Anak Di Kecamatan Manggala Kotas Makasar” penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang perjudohan anak. Adapun perbedaannya penelitian ini fokus pada strategi orang tua dalam menentukan jodoh anak dan factor-faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam perjudohan anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada tradisi perjudohan anak sejak dalam kandungan.<sup>17</sup>

Penelitian tesis selanjutnya disusun oleh Yusrani Sunan “Kontruksi Perjudohan Pada Pernikahan Di Bawah Umur” Persamaan pada tesis ini ialah sama-sama mengkaji perjudohan. adapun perbedaannya dengan peneliti ini adalah berfokus pada nilai eksternalisasi dan proses objektifikasi dalam tradisi perjudohan dan pernikahan di bawa umur.<sup>18</sup> sementara penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada perjudohan anak sejak dalam kandungan.<sup>19</sup>

Penelitian selanjutnya yang disusun oleh Nanik P, Sitti Maima, Uswatul Mardkiyah, dengan judul “Perjudohan Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo Di Kota Sorong” penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang perjudohan anak. Perbedaannya penelitian ini mengkaji factor yang mendorong orang

---

<sup>17</sup> Nur Fadhila A, Andi Agustang, *Pinisi Jurnal Of Sociology Education Review*; vol. 1; no.2; juli 2025

<sup>18</sup> Tradisi Kandeia Adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarkat Buton. Dalam tradisi kandeia ini secara umum bermakna makan-makan sebagai bentuk silaturrahi, dan tasyakkuran.

<sup>19</sup> Yusran suhan, *Konstrusi Perjudohan Pada Pernikahan Dibawa Umur*, Universitas Hasanuddin Makkasar 2023

tua untuk menjodohkan anak-anak dan juga tanggapan anak yang dijodohkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nanik P, Sitti Maima, Uswatul, *Perjodohan Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo Di Kota Sorong*

Adapun ringkasan dari penelitian dari penelitian terdahulu dipaparkan dalam tabel berikut ini:

No	Peneliti	Judul	Fokus Penelitian
1	Muhammad juhariyanto	Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah	Bagaimana Pandangan pertimbangan dan juga implikasi perjodohan oleh pengasuh pondok pesantren sayyid Muhammad alawi al maliki
2	Nur Fadhila A, Andi Agustang	Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar	strategi orang tua dalam menentukan jodoh anak dan factor-faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam perjodohan anak
3	Yusrani sanan	Konstruksi Perjodohan Pada Pernikahan Dibawa Umur”	nilai eksternalisasi dan proses objektifikasi dalam tradisi perjodohan pada pernikahan dibawa umur
4	Nanik P, Sitti Maima, Uswatul Mardkiyah	Perjodohan Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo Di Kota Sorong	mengkaji factor yang mendorong orang tua untuk menjodohkan anak-anak dan juga tanggapan anak yang dijodohkan

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas maka novelty pada penelitian ini yaitu peneliti menganalisis terkait Maslahat dan Mafsadat tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Masyarakat Karangnagka. Kemudian peneliti menganalisis menggunakan perspektif maqashid syari'ah.

## F. Definisi Operasional

### 1. Tradisi

Tradisi merupakan adat istiadat yang dilaksanakan turun temurun sehingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok komunitas atau Masyarakat. Tradisi juga diartikan sebagai sesuatu yang sudah dilakukan sejak dulu dan diwariskan dari generasi ke generasi, baik melalui lisan maupun tulisan. Tradisi dalam bahasa Arab disebut ‘Urf yang berarti ketentuan berkenaan tatacara yang dilakukan berulang-ulang oleh Masyarakat pada masa dan tempat tertentu yang sebelumnya tidak ada ketentuannya baik dalam Al-Quran mau As-Sunnah.<sup>21</sup>

Untuk memperjelas hal itu, tradisi memiliki aspek-aspek penting, diantaranya: turun temurun, berulang, penting bagi kelompok atau kelompok, identitas pewaris. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek suatu tradisi yang di praktekkan di berbagai daerah dan kelompok tertentu. Seperti contoh tradisi upacara pernikahan, tarian tradisional dan lain-lain.

### 2. *Bhekalan Anak Ghik Dhelem Kandungan*

*bhekalan ghik dhelem* kandungan diistilahkan sebagai perjudohan dalam bahasa fikih. Pengertian perjudohan bersal dari kata “jodoh” yang mempunyai arti pasangan yang cocok sampai menuju keserasian, sementara makna “perjudohan” adalah memperistrikan atau

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30

mempersuamikan.<sup>22</sup> Secara antropologis, adalah kebudayaan yang dijalani manusia dalam mencapai pernikahan, perjodohan adalah pintu awal bagi dua orang untuk saling mengenal. Dalam islam sendiri perjodohan diistilahkan dengan bahasa “khitbah”. Yang artinya “permintaan”. Dalam perjodohan, diharuskan adanya kesepakatan bersama antara satu dengan lainnya, yakni ada kesepakatan dari pihak laki-laki dan pihak Perempuan untuk menikah.<sup>23</sup>

Mejodohkan anak yang masih dalam kandungan adalah Tindakan yang disepakati oleh kedua pihak keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka nanti setelah melahirkan dan beranjak dewasa. Umumnya, kesepakatan tersebut dilakukan tanpa melibatkan secara langsung dari anak-anak yang dijodohkan, sebab Keputusan diambil oleh kedua belah pihak atau kedua orang tuanya.

Perjodohan semacam ini umumnya diawali dengan *abhekalan* (tunangan), yaitu proses awal Dimana dua orang diikat dalam suatu ikatan. Tujuan abhekalan ini Adalah untuk mempersiapkan pernikahan bagi anak-anak mereka kelak Ketika sudah tumbuh dewasa, hal ini sudah menjadi tradisi dan budaya yang lumrah ditemukan pada Masyarakat madura.

---

<sup>22</sup> Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: SKETSA, 2013). 101

<sup>23</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993). 13

### 3. Desa Karangnangka, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep

Subjek utama dalam penelitian ini Adalah Masyarakat Karangnangka. Desa karangnangka Adalah desa yang berada di kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep.<sup>24</sup> Desa ini dipilih sebagai Lokasi penelitian pada studi Al-ahwal Ash-syahksiyah dengan judul Tradisi *Bhekalan Anak Ghik Dhelem* Kandungan dan seluruh yang berhubungan dengan hal itu dalam Upaya untuk mengatasi beberapa permasalahan rumah tangga. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana islam dan tradisi lokal saling berinteraksi ditengah kehidupan Masyarakat.

### 4. Maqashid Syariah

Maqasid syariah terdiri dari dua kata yakni maqasid dan al-syariah.<sup>25</sup> Maqasid adalah jamak yang berasal dari fiil *qashada* Yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. Syari'ah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan maqasid al-syari'ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqashid al-syariah dikalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan asrar al-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara',

---

<sup>24</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Raas,\\_Sumenep](http://id.wikipedia.org/wiki/Raas,_Sumenep)

<sup>25</sup> Abdurrahman Kasdi, Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam), Jurnal Penelitian Vol.8, No.2, Agustus 2014. 251

berupa ke maslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Pengertian diatas dapat disimpulkan tujuan adanya maqasid syariah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi seluru umat manusia. Untuk mencapai hal tersebut maka Allah SWT memberlakukan kewajiban (taklif) bagi manusia berupa hukum-hukum allah. Oleh karna itu Maqasid Asy-syriah merupakan konsep untuk mengetahui suatu nilai dan hikma yang di syariatkan oleh Allah demi mencapai kemaslahatan ummat manusia. Dalam hal ini maqasid asy-syriah yang dimaksud dalam penelitian ini yakni maqasid syariah Imam Al-Ghazali.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tradisi**

##### **1. Definisi**

Tradisi berasal dari kata “tradium” yang mempunyai arti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta karya manusia objek material, khayalan, kepercayaan, dan kejadian yang di wariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sesuatu yang di wariskan tidak musti diterima, dihargai, dan bahkan disimpan sampai mati, semisal seperti pewaris apa yang mereka wariskan tidak dilihat sebagai tradisi.<sup>26</sup>

Tradisi dan kebudayaan merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan warisan nenek moyang terdahulu, hal inilah yang membuat tradisi dan ritual individu yang dipraktekkan pada awalnya, lalu sebagian kelompok mengikutinya dan pada akhirnya semua orang melakukannya. Walaupun dunia sudah sangat modern dari segi informasi tetapi tidak membuat tradisi menjadi hilang, justru adanya informasi menjadi perpaduan yang baik untuk bisa terus eksis dijalankan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tulisan, dikarenakan tradisi terdapat ikatan batin yang kuat antara masyarakat

---

<sup>26</sup> Hardjono, Tradisi, Yogyakarta: Ugm. 1968. Hlm. 12, 17. 17-31

dengan tradisi terkait, hal itulah yang menjadi alasan kuat mengapa tradisi tetap dilestarikan.<sup>27</sup>

Menurut Prasetyo, tradisi merupakan suatu nilai, norma, dan perilaku yang dilakukan turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi, yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup dalam kelompok sosial. Tradisi bukan sekedar kebiasaan, melainkan suatu aturan yang mempunyai makna penting terhadap identitas suatu kelompok.<sup>28</sup>

Pengertian tradisi menurut Soerjono Soekanto, yaitu kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat dengan cara berulang-ulang, dan menurut Van Reusen, tradisi adalah suatu warisan moral adat-istiadat, seperti kaidah-kaidah, harta-harta. Namun demikian, tradisi ini bisa berubah, dan justru menjadi perpaduan dengan kegiatan manusia dan diangkat secara keseluruhan. Menurut Coomans, M tradisi adalah gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah lama berproses dan sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyangnya.<sup>29</sup> Oleh karena itu, tradisi adalah kebiasaan suatu tindakan yang secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat dari nenek moyang sampai saat ini.

Indonesia mengakui adanya tradisi yang beragam yang terdapat diberbagai macam daerah. Tradisi ini sudah mendapat jaminan UU No.24

---

<sup>27</sup> A. E. Budiman, *ketaatan social di Dalam Tradisi Saparan Pada Masyarakat Bandungrejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang*, 2018.

<sup>29</sup> Fatmawati, Erna, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Dan Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 1 Februari 2020.

tahun 2013 dijelaskan terdapat 6 agama besar serta kepercayaan lokal yang dilegalkan sebagai keyakinan dan kepercayaan resmi. Ke enam agama tersebut juga memiliki tata cara dan ritual sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ritual upacara menjadi praktik di suatu kelompok sosial dengan melalui konsep sakral Emile Durkhiem.<sup>30</sup>

## 2. Fungsi Tradisi

Adapun fungsi tradisi dalam kehidupan kelompok di suatu masyarakat cukup penting sebagaimana yang kemukakan oleh Prasetyo diantaranya adalah:

a. Sistem nilai, norma, dan perilaku

Tradisi mencakup nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan cara bertindak yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau kelompok.

b. Penting bagi kelangsungan hidup

Tradisi mempunyai fungsi yang penting dalam menjaga ikatan sosial dan identitas suatu kelompok.

c. Diwariskan turun-temurun

Tradisi bersifat dinamis dan terus-menerus diwariskan dari nenek moyang kepada generasi setelahnya.

---

<sup>30</sup> Fierla S. *Dharma Kusuma. Rasionalitas Tradisi Nyandran Masa Pandemi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo*. Inovatif Volume 7, No.2 September 2021 e-ISSN 2598-3172

### 3. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* merupakan derivasi dari kata *'arafa-ya'rifu- 'urfan*, yang berarti mengetahui, kemudian secara sederhana *'urf* didefinisikan sebagai:

العرفت هو ما استقر في النفوس و تلقته الطباع السليمة بالقبول

*“sesuatu yang menetap dalam jiwa secara rasional dan diterima oleh watak yang sehat”*

Secara harfiah *'urf* berarti suatu kebiasaan yang dalam keadaan berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat tertentu, dan dijalankan secara terus menerus, hal itu terjadi sepanjang masa. Kalimat sesuatu mengarah terhadap sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk juga mengarah pada suatu sifat, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>31</sup>

### 4. Macam-Macam *'Urf*

Ditinjau dari aspeknya, *'urf* terbagi ke dalam beberapa pokok; *qawli* vis a vis *'amali*, *'am* vis a vis *khas*, dan *shahih* vis a vis *fasid*, antara satu dengan lainnya saling berhadap-hadapan secara netral.

#### a. *'Urf qawli*

Dikalangan Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah memberikan *urf* ini dengan istilah *'urf mukhassas*.<sup>32</sup> Suatu kebiasaan berupaka

<sup>31</sup> Imam Nahe'I & Wawan Juandi *“Revalitas Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam”*. (Ibrahimi Press: Ct Pertama Maret 2010. Hal 130

<sup>32</sup> Muhammad sidqi bin Ahmad al-Burnu. 1983. Al-wajiz fi Idhah al-Qawa'id, hlm. 160. Beirut: Muassah al-Risalah

perkataan yang seringkali dicontohkan pada kebiasaan penggunaan kata *walad* yang lebih ditunjukkan kepada anak laki-laki, dan tidak mencakup perempuan. Demikian hal ini menunjukkan betapa *'urf qawli* begitu akrab dengan setting sosial yang beraneka ragam.

b. *'Urf fi'li* atau *amali*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>33</sup> Dalam budaya masyarakat arab, *urf fi'li* dapat kita saksikan pada suatu transaksi jual beli tanpa disertai *ijab qabul* karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini dianggap lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat, sebab tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang sulit dihindari. Demikian juga, praktek kebiasaan yang dilakukan pada sebagian masyarakat untuk tidak serta merta menyerahkan anak perempuannya sebagai istri kepada suaminya sebelum sang suami menyerahkan sebagian maharnya.

c. *'Urf 'Amm*

*'Urf 'Amm* (umum) merupakan sebetuk perbuatan yang sudah berlaku secara menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, generasi, dan letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, cakupan, dan lintas zaman.<sup>34</sup> Karena itu *'urf amm* bisa berbentuk ucapan seperti kebiasaan orang-orang arab dalam menggunakan kata *talaq* sebagai pertanda lepasnya ikatan tali pernikahan<sup>35</sup>, atau bisa

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Imam Nahe'I & Wawan Juandi "Revalitas Ushul Fiqh Dalam Proses Istibath Hukum Islam". (Ibrahimi Press: Ct Pertama Maret 2010. Hal 130

<sup>35</sup> *Ibid*

juga berupa pekerjaan semisal kebiasaan orang-orang yang mengambil buah yang jatuh dari pohon di jalan-jalan umum.<sup>36</sup>

d. *'Urf Khas*

*'Urf khas* (khusus) lebih kepada sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau digolongan tertentu, dan tidak terdapat pada komunitas lainnya. *'urf* sejenis ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan waktu dan tempat.<sup>37</sup> *'urf khas* bisa berbentuk ucapan juga bisa berbentuk perbuatan, contohnya kebiasaan para pedagang yang mencatat barang dagangannya dalam daftar menu beserta harganya.<sup>38</sup>

e. *'Urf shahih*

Adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', disamping tidak menghalalkan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Contohnya seperti saling pengertian dalam hal pemberian mahar (mas kawin), apakah akan dibayar kontan atau dengan berhutang. *'Urf shohih* harus dilestarikan dalam kaitannya dengan upaya pembentukan hukum dan proses peradilan.

---

<sup>36</sup> <sup>36</sup> Imam Nahe'I & Wawan Juandi "Revalitas Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam". (Ibrahimi Press: Ct Pertama Maret 2010. Hal 130

<sup>37</sup> Muhammad al-Zuhaili. Op. Cit, hlm. 169; Musthafa Ahmad al-Zarqa'. Op. Cit, hlm. 848; dan wahbah al-Zuhaili. Op, Cit, hlm. 834

<sup>38</sup> *Ibid*

f. *Al- 'urf fasid*

Adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalik-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti contoh kebiasaan yang berlaku pada pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.<sup>39</sup>

Tujuan dibalik melibatkan *'urf* dalam menentukan hukum islam adalah untuk mengakomodasi atau menampung berbagai macam keadaan orang yang berbeda dengan tradisi orang arab, yang mana seluruh syariat pada awalnya diturunkan dan ditujukan untuk mereka pada waktu itu.<sup>40</sup>

## B. Perjodohan

### 1. Pengertian Perjodohan

Penegrtian perjodohan ialah berasal dari kata “jodoh” mempunyai arti pasangan yang cocok sampai menuju keserasian. Makna “perjodohan” adalah mempertunangkan, memperistrikan, atau mempersuamikan.<sup>41</sup> Secara antropologis, perjodohan merupakan suatu alat kebudayaan yang dijalani manusia untuk mencapai pernikahan. Ia adalah pintu awal bagi dua orang yang berbeda dan tidak saling mengenal. Istilah dalam islam perjodohan dinamakan dengan “khitbah” (permintaan) yaitu kesepakatan

<sup>39</sup> Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2023, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah

<sup>40</sup> Nasrulloh. *Maqasid Shari'ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam De jure*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 2 No. 2, Desember 2010. Hal. 104

<sup>41</sup> Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:SKETSA, 2013), 101

bersama antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan kejang pernikahan dalam kurun waktu yang ditentukan.<sup>42</sup>

Secara umum, perjodohan adalah tahapan menjelang perkawinan, hal ini bisa dilakukan sejak dari anak masih kecil dan bahkan masih dalam kandungan, ini berarti perjodohan berlaku pada semua jenjang, dalam kandungan, anak-anak, remaja, dan dewasa.<sup>43</sup> Perjodohan waktu masih dalam kandungan dan anak-anak disebut dengan perjodohan dini, perjodohan dini dilakukan ketika anak belum matang usianya baik secara medis maupun psikologis.<sup>44</sup>

Zaman Rasulullah SAW perjodohan juga pernah terjadi, yaitu ketika Aisyah ra. ketika itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah SAW. ketika sudah baligh barulah Aisyah ra. Tinggal bersama Rasulullah SAW. Pada kasus yang lain, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW lalu meminta agar dirinya dinikahkan dengan seorang muslimah. Akhirnya Rasulullah SAW menikahkan sahabat tersebut dengan mahar hafalan Al-Qur'an.

Para ulama menjelaskan bahwa terdapat tiga hikmah dibalik tujuan baik dari perjodohan diantaranya:

- a. Memudahkan perkenalan di antara peminang, calon pinangan dan keluarganya, sebab adakalanya jalan yang ditempuh bagi laki-laki

---

<sup>42</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 13

<sup>43</sup> Dina Tsalist Wildana, "Sakralisasi Abhekal dan Desakralisasi Nikah Dalam Perspektif Gen Bagi Masyarakat Muslim Madura Di Jember," *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers* (Fakultas Keislaman Universitas Trunjoyo, 2016). 212

<sup>44</sup> Leyla Hana, *Taaruf: Proses Perjodohan Sesuai Syariat Islam*, (Jakarta: Ele Media Komputindo, 2012). 4-5

- untuk mengenal calonnya tidaklah cukup hanya jika langsung menikah.
- b. Menumbuhkan rasa kasih sayang, melalui, melalui Nazr al-Mukhtubah kedua belah pihak dapat terbantu dalam mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan pasangannya sebelum menempuh kehidupan rumah tangga.
  - c. Menimbulkan ketentraman jiwa, khitbah merupakan masa persiapan menjelang pernikahan, dengan proses nazr al-makhtubah kekhawatiran seseorang terhadap atau kondisi pasangannya akan hilang dengan sendirinya. Secara psikis, hal ini tentunya akan memberikan efek ketentraman bagi kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Adapun dasar hukum peminangan terdapat dalam Q.S.

Al-Hujarat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lahi maha mengenal (Q.S Al-Hujarat : 13).*<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017). 24

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda, 2010), 517

Perjodohan merupakan bentuk pernikahan adanya pihak ketiga yang sudah direncanakan dan ditentukan dengan siapa anak-anak itu akan menikah. Pihak ketiga biasanya adalah orang tua atau kerabat terdekat, mereka sudah mempunyai pandangan terhadap siapa yang akan dijadikan pendamping kelak ketika sudah dewasa. Dalam hal perjodohan, seringkali memangsas dan merampas hak seorang anak dalam memilih pasangan, meski pada akhirnya tetap harus mempertimbangkan dari calon pengantin.<sup>47</sup>

Perjodohan semacam ini dilatar belakang oleh beberapa faktor, salah satunya karena dianggap adanya kesepadanan antara kedua belah pihak. Dalam islam dikenal dengan istilah kafa'ah yang artinya sekufu.<sup>48</sup> Kesepadanan itu terlebih dulu mempertimbangkan sekurang-kurang tiga hal yaitu terkait dengan bobot, bibit, dan bebet. Bobot artinya adalah kualitas diri secara pribadi dari calon pasangannya, misal pendidikannya, pekerjaannya atau pencapaiannya, sementara bibit artinya adalah anak siapa atau keturunn siapa, dari nasab siapa dia yang akan menjadi calon pasangan anaknya, dan terakhir adalah bebet yang berarti pandangan terhadap material atau perekonomiannya. Kondisi ini bagi mereka penting sebab hal itu yang akan menentukan kehidupan anak-anak mereka terjamin

---

<sup>47</sup> Ahmad Roi, Nur Alfi Khotamin, Annikmah F, *Implikasi Perjodohan dalam Perkawinan terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2025)*: <https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/244/85>

<sup>48</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h.99

secara kehidupan ketika nanti sudah menjalani rumah tangga tentu juga hal itu untuk menjaga kehormatan keluarga.<sup>49</sup>

Dalam pandangan fikih, perjodohan adalah fenomena sosial yang bisa terjadi dimana saja dan kepada siapa saja di setiap masyarakat.<sup>50</sup> Tradisi perjodohan di masyarakat sudah lama menjadi bagian dari budaya yang diartikan sebagai proses untuk melahirkan kecocokan dan keserasian dari masing-masing individu, sebab kalimat “jodoh” di artikan sebagai pasangan hidup yang serasi dan cocok. Adapun pembuktian ini dilakukan proses mulai dari pertunangan, pernikahan, atau penyatuan dua orang untuk menjadi suami istri.<sup>51</sup>

## 2. Tujuan Perjodohan

Perjodohan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak diluar kedua calon, baik dari laki-laki maupun dari pihak perempuan itu sendiri, melainkan ada upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat dekatnya. Tradisi semacam ini kerap kali dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang tidak hanya melibatkan kedua pasangannya tetapi juga melibatkan seluruh pihak dari keluarga besar keduanya.

Dalam hal ini, ada beberapa tujuan perjodohan jika dilihat dari faktor-faktor yang memengaruhinya:

---

<sup>49</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 31

<sup>50</sup> Aspandi, *Fikih Perkawinan, Komparatif Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: CV, Literasi Nusantara Abadi, 2019), h. 9

<sup>51</sup> Zacky, Ahmad el Syafa, *Golden Books Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: sketsa. 2013), h. 101

a. Mendapat pasangan yang baik

Bagi orang tua, mendapatkan pasangan yang baik bagi anak-anak mereka yang mampu menjaga dan bertanggung jawab merupakan harapan semua orang tua. Makna kata “baik” disini bagi orang tua tidak selalu pada sikap, terkadang mereka menilai pada aspek lain, seperti pendidikan, ekonomi dan kedudukan soaial.<sup>52</sup> Aspek itulah yang menjadikan orang tua menjodohkan anaknya dengan seseorang yang mempunyai latar belakang sebagaimana di atas sekaligus menjaga hubungan kekerabatan yang sudah dibangun dari nenek moyang mereka. Perjodohan semacam ini sudah dilankan oleh masyarakat sejak dulu.<sup>53</sup>

b. Mencegah pergaulan bebas

Pergaulan bebas dikalangan anak muda yang semakin tidak menentu cukup membuat para orang tua khawatir akan membuat anaknya terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Pilihan terbaik bagi orang tua adalah menjodohkan anak-anak mereka kepada pasangan yang dianggap lebih terkontrol dan mampu bertanggung jawab.

---

<sup>52</sup> Thalib, Suyuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

<sup>53</sup> Tim Penyusun. 2003. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Deriktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Bagi Departemen Agama RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di Website KKB, 20 November 2020.

### c. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan setiap orang dalam kenyamanan dan keamanan hidup. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua juga tidak lepas dari ekonomi, dimana hal ini merupakan penopang hidup suatu keluarga, para orang tua biasanya menjodohkan anak mereka dengan seseorang yang dipandang sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan anak mereka nanti ketika sudah berkeluarga. Maka dari itu, orang tua tidak lagi memandang aspek fisik seperti tampan atau cantiknya, hal ini sekaligus menegsampingkan pilihan si anak untuk memilih pasangannya sendiri.<sup>54</sup>

### d. Hubungan Pertemanan Orang Tua

Pertemanan orang tua yang begitu erat juga menjadi faktor terjadinya perjodohan bagi anak-anak mereka. Peretemanan yang erat ini biasanya dilandasi pekerjaan, bisnis, maupun yang lainnya. Dari sinilah mereka merasa punya peran dalam mengangkat derajat diantara mereka sehingga bagi mereka yang dibantu ekonominya mempunyai hutang budi, hal tersebut yang mendorong mereka sering kali mengesampingkan perasaan

---

<sup>54</sup> Harun Nasution, 1987. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 80-99

anak-anak mereka untuk dijodohkan dengan teman orang tuanya.<sup>55</sup>

e. Tekanan Lingkungan

Banyak ditemukan pasangan yang sudah dijodohkan sejak kecil bahkan masih dalam kandungan, alasan dibalik itu ternyata ada tekanan dari lingkungan yang menuntut orang tua sesegera mungkin menjodohkan anak mereka. Adapun tekanan lingkungan yang biasa diterima lebih kepada anak perempuan dibanding anak laki-laki, diantara tekanan pada anak perempuan adalah faktor usia, dan faktor pendidikan. Bagi anak perempuan yang usianya dianggap matang dan belum memiliki pasangan dianggap aib oleh masyarakat sekitarnya,<sup>56</sup> dan dalam dunia pendidikan perempuan yang terlalu mengejar pendidikan dianggap kurang etis sebab bagi masyarakat tertentu perempuan kerjanya cukup di dapur.

Konsep perjanjian dalam perjodohan anak sejak dalam kandungan diikat dengan abhekalan, hal itu belum terlalu dikenal dalam literatur klasik maupun modern. Tapi mengingat perjodohan adalah ikatan calon pengantin pria dan wanita yang dijodohkan oleh pihak ketiga, bukan satu sama lain, maka disitu biasanya berlaku sebuah perjanjian antara kedua keluarga yang berposisi sebagai

---

<sup>55</sup> Narwoko, Dwi J. dan Bagong Suryanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana), 75

<sup>56</sup> *Ibid*, 77

seorang'aqid (orang yang berakad). Jika mengacu terhadap konsep perjanjian diatas, perjodohan anak sejak dalam kandungan masuk dalam kategori bentuk perjanjian hanya dengan ucapan diantara dua keluarga.

### 3. Konsep Tradisi Perjodohan Madura

Adapun konsep yang berkaitan dengan teori tersebut, didalamnya terdapat orang tua, keluarga, atau komunitas yang berperan penting dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perjodohan.<sup>57</sup> Perjodohan anak adalah jenis ikatan mempersiapkan terjadinya pernikahan, dimana seorang laiki-laki dan perempuan dipilih oleh pihak ketiga dan dicocokkan satu sama lain.

Perjodohan disini tidak sama dengan praktek kawin paksa sebagaimana yang kita temukan ditengah masyarakat madura, sebab perjodohan biasanya dibentuk orang tua dengan melibatkan beberapa tokoh, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar yang sudah dipercaya di daerah tersebut. Bagi orang madura, menentukan calon pasangan juga tidak lepas dari hukum islam.<sup>58</sup>

Untuk kriteria calon pasangan, islam telah memberikan pandangan dan rambu-rambu yang perlu diperhatikan. yaitu dari sisi agama, nasab, harta, dan kecantikan, termasuk juga yang perlu dipertimbangkan dari calon pasangan seperti, status sosial, suku, dan kepribadian.

---

<sup>57</sup> Perjodohan”, Wikipedia: The Free Encyclopedia, <http://en.org>. diakses tanggal 8 Januari 2019

<sup>58</sup> Srjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat: Telaah Pernikahan Adat Madura* (Surabaya: Enjawacana, 1990), 40

Dalam Hadits, Rasulullah SAW menginformasikan tentang kriteria calon pasangan,<sup>59</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَّا لَهَا وَوَلَدَ بَيْنَهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. “wanita dinikahi karena empat hal, pertama hartanya, dan kecantikannya dan kecantikannya, dan agamanya, maka perhatikanlah agamanya niscaya kamu akan selamat” (HR. Bukhari).*<sup>60</sup>

Perjodohan bukanlah penetapan sepihak, tapi kesepakatan bersama diantara dua pihak. Untuk bisa sampai kepada kesepakatan bersama, dibutuhkan langkah-langkah dalam prosesnya.<sup>61</sup>

a. Pengajuan Perjodohan

Pengajuan perjodohan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dimana isi pengajuannya adalah untuk menuju ke jenjang pernikahan.

b. Saling Tukar Informasi

Perjodohan tidak sebatas untuk tujaun menikah saja, melainkan sebagai jalan menukar informasi dari dua calon. Tukar menukar informasi ini sangat penting untuk menentukan arah dan langkah yang harus diambil kedepannya.

c. Jawaban / Isyarat

<sup>59</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 100

<sup>60</sup> Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ( Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, Hal. 368

<sup>61</sup> Ahmad Sarwat. Lc., M.A. *Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)

Setelah proses pengajuan dan saling tukar informasi, langkah berikutnya adalah menunggu jawaban atau isyarat lanjut dan tidaknya perjodohan tersebut. Jawaban dari diterima dan ditolak biasanya bervariasi, ada yang langsung menerima dengan terang-terangan, juga ada yang menerima secara samar, seperti bersyarat dan sebagainya.

#### **4. Perjodohan Dalam Hukum Positif**

Di Indonesia perjodohan diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsung pernikahan, akan tetapi perjodohan yang semata-mata bukan hanya untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, Indonesia sendiri mempunyai peraturan mengenai perjodohan yaitu adanya hak asa sukarela terdapat pada pasal 6 ayat 1 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai termasuk wali tidak ada paksaan dari pihak manapun.<sup>62</sup>

Pemaksaan terhadap seseorang dalam pernikahan akan mendapatkan perlindungan atau jaminan HAM. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 10 tentang HAM yang berbunyi:

- a. Setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan mempunyai keturunan melalui pernikahan yang sah.

---

<sup>62</sup>Fardina SKB, *“Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*

- b. Pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang dilakukan atas dasar kemauan dari kedua calon mempelai yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Menurut Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 10 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dijelaskan:

- a. Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaan orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - (1) Perkawinan anak.
  - (2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
  - (3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan

Dalam undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, terdapat poin pemaksaan perkawinan. Anak yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan tidak disetujui oleh anak menimbulkan adanya pemaksaan perkawinan. Dengan adanya undang-undang tersebut

sudah membuktikan bahwa menjodohkan anak dengan cara paksa tidak diperbolehkan dalam undang-undang.

### C. Maqashid Syari'ah

#### 1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid Syariah adalah suatu konsep penting dan fundamental dalam pokok pembahasan dalam islam. Agama islam hadir untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Konsep ini sudah diakui oleh para ulama sehingga para ulama menjadikan konsep ini sebagai acuan dasar dalam menjalankan keislaman bagi pemeluknya. Adapun poin paling pokok dari adanya maqashid Syariah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari diri dari mafsadat atau keburukan (*daru' al-mafasid wa walb al-masalih*), inti dari maqashid Syariah adalah kemaslahatan, sebab islam dan maslahat adalah seperti dua saudara yang tidak mungkin dapat dipisahkan.<sup>63</sup>

*Maqashid Syari'ah* terdiri dari kata "*al-maqashid* dan *al-syariah*. *Al-Maqashid* merupakan bentuk prural dari kata *al-maksad* yang akar katanya *al-qasd* mempunyai arti sebagai berikut:

- a. jalan yang lurus (*istiqamahh al-tariq*)

Allah berfirman Q.S. An-Nahl: ayat 9.<sup>64</sup>

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

<sup>63</sup> Jasser Auda, 2008, *Maqasid Shariah an Philosoppy Of Islamic Law a System Approach*, (ter. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Teori Sistem*), Bandung: PT. Mizan Pustaka

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda, 2010),

Artinya: *Dan hak bagi Allah (Menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar (Q.S An-Nahl: ayat: 9)*

Ajakan ini didasarkan pada argumen dan bukti-bukti yang nyata.

Lawan kata dari *Al-Qasd* adalah *al-Jair* (jalan yang menyimpang).

b. Tujuan (*al-ijtima' wa al-amm*)

Setiap perbuatan mukallaf mempunyai dampak hukum yang berubah-ubah sesuai dengan tujuannya. Ia merupakan elemen penting yang menjadi landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Adapun niat dan tujuan merupakan dua hal yang punya perbedaan yang mendasar.

Membahas Maqashid Syari'ah identik dengan nama Al-Syatibi, sebab peran beliau dalam dunia maqashid syariah merupakan pengembang teori tersebut. Adapun peletak pertama maqashid syariah yakni Abu Abdillah Muhammad bin Ali, nama populernya adalah al-Turmidzi al-Hakim. Beliau dikenal dengan beberapa tulisannya seperti, *as-shalat wamaqashiduha*, *al-hajj wa asraruhu*, *al-furuq*, dan *al-ubudiyya*.

Adapun tujuan perumusan maqashid syari'ah adalah untuk menetapkan hukum-hukum syara' dalam rangka untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharotan.<sup>65</sup> Dari sinilah, begitu pentingnya konsep Maqashid Syari'ah sebagai dasar peletakan hukum islam dalam khazanah perkembangan sejarah hukum islam

---

<sup>65</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.

sampai pada hari ini. Selain itu, ditambah banyaknya para ahli hukum islam yang membahas konsep tersebut sebagai dasar hukum islam.<sup>66</sup>

## 2. Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali

### a. Biografi singkat imam al-ghazali

Nama lengkapnya Abu Hamid Ibn Muhammad ibn Ahmad al Ghazali, lebih dikenal dengan al-Ghazali. Beliau lahir di kota kecil yang terletak di dekat thu, Provinsi Khurasan, Republic Islam Iran pada tahun 450 H (1058 M). nama Al-Ghazali ini berasal dari ghazzal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran al Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga Namanyapun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya.<sup>67</sup>

Al Ghazali mendapat gelar kehormatan hujjatul Islam atas pembelaannya yang menggagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum bathiniyyah dan kaum filosof. Sosok al-ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahlipikir, dalam ilmunya dan produktif.

Karya-karya tulisannya, yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat islam, salah satunya Adalah *al mustashfa*

---

<sup>66</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam*, Jurnal Takzir, Juli-Desember 2014.

<sup>67</sup> Sirajuddin, *Filsafat Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

*min Ilm al-ushul*. Yang di dalamnya membahas tentang maqashid syariah inti ajarannya Adalah untuk melindungi lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khasms*).

Oleh karenanya, kehidupan di masa alghazali bukan hanya disintegrasi dalam bidang politik ditubuh umat islam, tapi juga dalam bidang sosial keagamaan karena umat Islam terpecah-pecah menjadi beberapa golongan madzhab fikih dan aliran teologi dimasing-masing tokohnya,yang secara sadar telah menanamkan fanatisme golongan kepada umat. Hal ini dilakukan oleh penguasa yang semena-mena telah memaksakan faham-faham tertentu kepada rakyatnya.

b. Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali adalah salah satu dari beberapa ulama yang merumuskan maqashid syariah dengan tujuan yang sama, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudharatan. Dalam perspektif Al-Ghazali sendiri menyimpulkan bahwa, masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, di antaranya adalah agama, akal, keturunan, dan harta dimana beliau berkomentar “masalah adalah suatu ungkapan untuk meraih kemanfaatan dan menghindari kemudharatan”. Ungkapan Al-Ghazali ini sebagai tujuan dari semua makhluk hidup, dengan demikian masalah adalah menjaga kehendak syariat yang

diperuntukkan kepada umat manusia.<sup>68</sup> Adapun kelima pokok yang dimaksud Imam Al-Ghazali di antaranya:

- (a). Menjaga agama (*Hifdz Ad-Dien*)
- (b). Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
- (c). Menjaga akal (*Hifdz 'Aql*)
- (d). Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)
- (e). Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*)

Segala sesuatu yang tercakup dalam kelima pokok ini, mala termasuk dalam masalah, sedangkan pengabaian terhadap kelima pokok ini, maka termasuk mafsadat, begitulah menurut Al-Ghazali. Bahkan beliau mengatakan “menolak mafsadat adalah masalah”. Oleh karena itu, imam al-Ghazali memberikan pandangan tentang pengertian masalah diatas yaitu masalah dengan pertimbangan syara’, mengingat pemahaman tentang masalah, umat manusia terkadang bukan masalah menurut syara’, begitupun dengan mafsadat. Karena itu, menurut pandangan al-ghazali masalah adalah menjaga tujuan-tujuan syara’ sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia.<sup>69</sup>

Imam Al-Ghazali membagi Maqashid Syari’ah ke dalam tiga tahapan sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya ‘*al-Mustasfa*’. Pertama *Addaruriyyat*, adalah sesuatu yang wajib dipelihara untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia, dan apabila hilang tersebut,

---

<sup>68</sup> Zaini, Ahmad. (2016) *Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali*, dalam jurnal Akhlak dan Tasawuf, Vol,2 No.1

<sup>69</sup> Sahid M.M. (2018). *Muzakkirah Fi Maqoshid Syari’ah* (1 set ed) pp.30. universiti Sains Islam Malaysia, Nilai Negeri Sembilan: Penerbit USIM

maka kemaslahatan dunia tidak akan stabil, justru akan mengalami kesulitan dan hilangnya kehidupan, selanjutnya akan hilang kenikmatan dan akan datang kerugian yang nyata. *Addaruriyyat* ini merangkum kelima perkara di atas, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua *Al-Hajiyyah*, adalah suatu masalah yang tidak *darurah*, akan tetapi tetap diberlakukan untuk menjaga kemaslahatan. Ketiga adalah *At-Tahsiniyat* merupakan kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori *darurah* atau *hajiyyah*, tetapi kemaslahatan ini berfungsi sebagai sesuatu yang bisa mempercantik, memperindah, mempermudah, dan menjaga kebiasaan serta bermuamalat dengan cara yang bagus.


Untuk dapat merealisasikan kemaslahatan tersebut, setiap hukum yang diciptakan sekurang-kurangnya harus memenuhi satu unsur paling penting dari ketiga unsur. Unsur paling penting harus didahulukan dibanding unsur-unsur yang kurang penting, sebab pelengkap juga tidak harus dipertahankan jika dalam penerapannya dapat memberi cacat kepada yang paling penting. Dengan demikian kaitannya dengan pernikahan dalam kompilasi hukum islam adalah sebagai bentuk usaha dalam menjaga *maqsad Ad-Daruriyyat* yaitu *Hifdz An-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdz Al-Mal* (menjaga harta).

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan begitu pentingnya konsep Maqashid Syariah sebagai dasar hukum islam dalam menentukan corak suatu hukum, dengan tujuan yang jelas yakni mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Selain itu maqashid syariah juga sebagai

dasar peletakan hukum islam dalam perkembangan sejarah hukum islam, dan sampai hari ini bertambah banyak ahli-ahli hukum islam yang membahas konsep tersebut sebagai dasar peletakan hukum islam.

#### D. Kerangka Alur Pikir Penelitian

Kerangka alur pemikiran dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam bagan berikut ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara yang teratur dan berpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menguji kebenaran suatu pengetahuan, tersebut adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, dengan metode-metode ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto metode ilmiah tersebut adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang didapat dari pengumpulan data lapangan, kemudian dianalisis dan dideskripsikan melalui data yang telah didapat dari informan.<sup>70</sup> Informan yang dimaksud pada pembahasan peneliti berupa tradisi yang berlaku dilokasi tersebut. Adapun data yang dimaksud merupakan data dari hasil wawancara terhadap Masyarakat di

---

<sup>70</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 115

Desa Karangnangka terkait *bhebekalan anak ghik dhelam* kandungan. Pendekatan kualitatif memberikan data yang akurat karena peneliti selain terjun ke dalam Lokasi penelitian, selain itu peneliti juga berkomunikasi langsung dengan objek yang diteliti. Hasil dari wawancara tersebut akan dianalisis sesuai pembahasan yang dibahas pada penelitian.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan tentang studi hukum yang memfokuskan pada pemahaman hukum secara empiris melalui tinjauan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Maksud adanya pendekatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran hukum yang bersifat konkrit, nyata, dan dapat diamati dalam praktik di Masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini disebabkan peneliti akan melakukan peninjauan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu tradisi bhebekalan anak ghik dhelam kandungan yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif Maqasyid Syari'ah<sup>71</sup>.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangnangka, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang secara geografis merupakan salah satu kepulauan yang terletak di bagian timur wilayah administratif Kabupaten Sumenep. Kecamatan Raas terdiri dari 9 desa,

---

<sup>71</sup> Soerjono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005).

salah satunya yaitu Desa Karangnangka. Peneliti memilih Lokasi tersebut dikarenakan Desa Karangnangka merupakan salah satu desa di Kecamatan Raas yang sampai saat ini masih melakukan praktik *bhekalan anak ghik kandungan*.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian, Sumber data yang digunakan adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Adapun sumber data merupakan hal yang dapat digunakan dalam pengumpulan data berkenaan darimana data itu didapat.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Penulis dapat menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.<sup>72</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung oleh peneliti dengan objek dilapangan, yakni Masyarakat di Desa karangnangka mengenai bhekalan atau perjudohan anak ghik dhelam kandungan sehingga peneliti dapat memperoleh lebih banyak data yang dibutuhkan sebagai bahan acuana untuk diteliti.

##### **b. Data Sekunder**

Data skunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer, dan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, majalah, buku, undang-undang, serta kokumen resmi lainnya.<sup>73</sup> Data ini

---

<sup>72</sup> Amiruddin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

<sup>73</sup> Bachtiar, *Mendasain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama). 2021), 99

berfungsi memberikan konteks tambahan, memperkuat temuan dari data primer, serta membantu peneliti dalam menganalisis dan memahami bagaimana fenomena yang sedang diteliti. Adapun kompromi data primer dan data sekunder, peneliti dapat mendapatkan hasil dan informasi yang lebih luas, mendalam, dan komprehensif.

#### **E. Teknis Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, langsung bertatap muka dan mendengarkan secara cermat mengenai informasi atau keterangan dari narasumber.<sup>74</sup> Adapun dilakukannya wawancara ini untuk mengetahui terkait tradisi *bhekal an anak ghik dhelam kandungan* di Desa Karangnangka Kec. Raas Kabupaten Sumenep.

---

<sup>74</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 65

**Tabel 3.1 informan penelitian**

No.	Nama Informan	Keterangan
1	Sahuri	Toko Masyarakat
2	Mikasi	Pelaku Tradisi <i>bhebekalan ghik dhekam kandungan</i>
3	Jumari	Pelaku
4	Ustadz Taha	Pengawai KUA
5	Syarif Hidayat dan Ira Suranti	Yang dijodohkan oleh Orang tuanya
6	Salihin	Anak yang di jodohkan
7	Buhairi	Pelaku
8	Rina	Yang dijodohkan oleh Orang Tuanya

b. Dokumeintasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan menyelidiki secara cermat terhadap catatan-catatan, beserta data-data yang berkorelasi dengan pembahasan penelitian.<sup>75</sup> Dokumentasi diperoleh dengan cara memperhatikan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan kecakapan beragama dan bersosialisai bagi kedua calon pengantin, dan juga mengabadikan momen ketika peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Karangnangka serta dokumentasi melalui foto bersama dengan narasumber yang menjadi objek dari penelitian ini.

## F. Tahapan Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu tahap krusial dalam proses penelitian. Setelah seluruh data berhasil dihimpun, langkah berikutnya

<sup>75</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada: 2015), 37

adalah mengelola dan menganalisis untuk memperoleh informasi yang relevan serta dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang dikaji dalam penelitian.<sup>76</sup> Adapun tahapan pengolahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. *Editting* (Pemeriksaan Data)

Adalah pemeriksaan data dilakukan dengan cara meninjau kembali data yang telah dikumpulkan.<sup>77</sup> pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau kembali seluruh informasi yang telah diperoleh terkait praktik *mapekal anak ghik dalam kandungan*, mulai dari kelengkapan jawaban informan, kejelasan maksud pernyataan, keterbacaan data, mulai dari kelengkapan jawaban informan, kejelasan maksud pernyataan, keterbacaan data, hingga kesesuaiannya dengan teori *maqashid syariah* imam al-ghazali sebagai pisau analisis utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang digunakan benar-benar relevan dan mendukung fokus penelitian.<sup>78</sup>

#### 2. *Classifying* (Klarifikasi Data)

Klarifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan secara langsung dilapangan atau observasi. Semua data

---

<sup>76</sup> Abdul Rahman Dkk., *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Penerbit Widina, 2022)226

<sup>77</sup> Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Penerbit Widina, 2022), 226.

<sup>78</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pusat, 2003), 87

yang sudah didapat dibaca dan diteliti secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Setelah pengeditan selesai maka proses selanjutnya adalah pengelompokan data sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disediakan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengemlopkkan data dari hasil wawancara dengan seluruh informan di Desa Karangnangka Kec. Raas untuk mengetahui tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan.

### 3. Verifikasi

Pada tahap ini peneliti akan mendengarkan, kemudian mencocokkan kembali data yang sudah didapat dari hasil wawancara yang diperoleh melalui rekaman, catatan atau tulisan saat wawancara dengan masyarakat Karangnangka mengenai bhekal-an anak ghik dhelam kandungan perspektif Maqashid Asy-Syariah. Hal tersebut untuk pemeriksaan tentang keabsahan data sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya yang nantinya akan ada penambahan dan membenaran data apabila ditemukan data yang salah maupun yang kurang.

### 4. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan pada tahap ini peneliti membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian melalui proses pengumpulan data-data dan dianalisis terkait *bhebekalan anak ghik dhelam* kandungan perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Krangnangka Kec. Raas

Kabupaten Sumenep). Kesimpulan dibuat untuk memberikan rangkuman jawaban terhadap semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Proses ini memerlukan pemaparan data-data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang peneliti peroleh dari sumber data yang telah ditentukan yakni buku dan jurnal tentang tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan perspektif Maqashid Asy-Syariah guna mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Dalam analisis ini yang digunakan adalah *perspektif kualitatif* yakni analisis menggunakan kalimat guna menggambarkan suatu keadaan atau fenomena, kemudian dipisah sesuai kategori dan sesuai fakta pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan.

#### 6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Data dalam penelitian ini keabsahan datanya diuji dengan triangulasi sumber.<sup>79</sup> Untuk menjamin kebenaran data, praktik *bhekan anak ghik dhelam kandungan* diuji dari sumber informasi yang beragam. Metode ini melibatkan wawancara mendalam dengan informan, yang dicatat secara rinci. Peneli berusaha memastikan bahwa hasil wawancara dan catatan konsisten satu sama lain, dan jika ada

---

<sup>79</sup> Rifka Agustianti dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022), 184

perbedaan, informan akan diklarifikasi secara langsung untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, untuk menghasilkkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, data empiris yang dikumpulkan dibandingkan dan diverifikasi dengan menggunakan referensi terkait. Metode ini digunakan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang praktik bhebekalan anak ghik dhelam kandungan di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum

##### 1. Sejarah singkat Desa Karangnangka

Desa Karangnangka adalah sebuah desa yang cukup luas yang berada di Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, yang dihuni oleh 1995 laki-laki dan 2247 perempuan, dan 1604 KK dengan jumlah total penduduk keseluruhan adalah 4242 orang.

Desa Karangnangka terdiri dari lima dusun, Adapun nama-nama dusun tersebut yaitu:

- a). Dusun Sendhi
- b). Dusun Batuputih
- c). Dusun Poncuk
- d). Dusun Gunung
- e). Dusun Darpa



Dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah desa Karangnangka melakukan pembagian tugas, sesuai dengan tugas jabatan masing-masing. Desa Karangnangka dibagi menjadi beberapa dusun, untuk mempermudah pemerintahan desa dalam melaksanakan dan melakukan roda pemerintahannya, sebagaimana yang telah dilaksanakan Sebagian besar desa-desa di Indonesia.

## 2. Aspek Geografis Desa Karangnangka

Desa Karangnangka termasuk salah satu desa diantara beberapa desa yang ada di wilayah Raas Kecamatan Raas, Luas wilayah desa Karangnangka 376,50 Ha, yang terdiri dari persawahan dan pekarangan. Secara administratif wilayah Desa Karangnangka Kecamatan Raas mempunyai batas-batas wilayah yaitu: Sebelah timur, berbatasan dengan desa Poteran Sebelah barat, berbatasan dengan desa Kropoh Sebelah Selatan, berbatasan dengan pantai Sebelah utara, berbatasan dengan desa Alasmalang.<sup>80</sup>

## 3. Aspek Demografi Desa Karangnangka

Secara demografis, menurut pada tahun 2022 Desa Karangnangka memiliki Jumlah penduduk sebanyak 4.242 jiwa yang terdiri atas kepala keluarga sejumlah 1604KK, dengan 1995 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2247 jiwa berjenis kelamin perempuan. Masyarakat di desa ini dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Bahasa Madura sebagai Bahasa ibu dan alat komunikasi utama, baik

---

<sup>80</sup> Badan statistika (BPS), (Kabupaten Sumenep Dalam Angka. 2024)

dalam lingkungan keluarga maupun dalam interaksi social dimasyarakat. Penggunaan Bahasa Madura yang masih kuat menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal dan masih dijaga dan diwariskan secara turun temurun.<sup>81</sup>

#### 4. Aspek Agama dan Budaya Desa Karangnangka

Di Desa Karangnangka khususnya pulau raas kehidupan keagamaan Masyarakat desa karangnangka sangat kental dan menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Nilai-nilai islam tampak kuat dalam prilaku social, tradisi, dan berbagai kegiatan Masyarakat. Hal ini tercermin dari keberadaan madrasah diniyah dan pondok pesantren yang menjadi pusat Pendidikan agama bagi anak-anak maupun orang dewasa. Semangat menuntut ilmu juga diimbangi dengan Pendidikan formal, meskipun Sebagian anak harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.

Kehidupan budaya Masyarakat Desa Karangnangka, masih melestarikan tradisi keislaman seperti diba'an, yasinan dan tahlilan yang diadan baik oleh kaum ibu maupun bapak sebagai ajang mempererat silaturahmi. Masyarakat desa karangnangka juga aktif memperingati hari-hari besar Islam seperti *Isra' mi'raj* dan Maulid Nabi Muhammad SAW melalui doa bersama dan pembacaan sholawat. Semua ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama dan budaya Masyarakat Desa Karangnangka selaras dan saling menguatkan. Selain

---

<sup>81</sup> Mansur, "Melakukan Wawancara dengan Staff Kepala Desa"

itu, Desa Karangnangka juga terdapat organisasi petik laut yang berperan dalam melestarikan seni bela diri tradisional. Keberadaan organisasi ini tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menjadi hiburan Masyarakat.

#### 5. Aspek Pendidikan Desa Karangnangka

tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangnangka tergolong masih rendah. Sebagian besar warga hanya menamatkan Pendidikan hingga jenjang sekolah dasar SD atau menengah pertama (SMP). Kondisi ini disebabkan oleh berbagai factor, terutama keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak harus membantu orang tua bekerja dari pada melanjutkan sekolah. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh Pendidikan yang lebih tinggi masih menjadi tantangan bagi bagian besar Masyarakat Desa Karangnangka. Berikut tabel latar belakang Pendidikan penduduk Desa Karangnangka:<sup>82</sup>

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat TK	320 Orang
2	Tamat SD	630 Orang
3	SMP/Sederajat	650 Orang
4	SMA/ Sederajat	1139 Orang
5	D-2/ Sederajat	5 Orang
6	D-3/ Sederajat	11 Orang
7	Tamat S-1	175 Orang
8	Tamat S-2	3 Orang

Tabel 4.1 Latar Belakang Pendidikan Desa Karangnangka

<sup>82</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (Kecamatan Raas Sumenep, 2024)

## 6. Aspek Ekonomi Desa Karangnangka

Masyarakat desa karangnangka pada umumnya hidup sebagai petani dan nelayan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup perekonomiannya desa karangnangka juga sebagai desa pertanian, sebagai petani dan buruh tani, selain juga nelayan, ada juga sebagai peternak, sebagai pegawai negeri sipil, montir, pengusaha kecil, mengah dan besar. Adapun mata pencaharian di Desa Karangnangka dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Petani
- b. Nelayan
- c. Peternak
- d. Pengawai negeri sipil
- e. Montir

### **B. Temuan Penelitian**

#### **1. Praktik Tradisi *Bhekalan Anak Ghik Dhalem* Kandungan Di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.**

Penelitian ini membahas tentang tradisi *bhekalan anak ghik dhelam* kandungan di Masyarakat sangat berpengaruh pada wilayah tertentu. Apakah budaya seperti masih dijaga dan dilestarikan atau sudah ditinggalkan seiring berkembangnya zaman, Dimana tatanan social yang mulai bergerak jauh dalam mempengaruhi Masyarakat saat

ini.<sup>83</sup> Tradisi *bhekalan*/perjodohan di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, hampir mayoritas orang Indonesia sudah mengenal bahkan mempraktikkan itu sebagaimana tradisi *bhebekalan*/perjodohan sejak dalam kandungan yang berada di pulau Raas Desa Karangnangka.

Keadaan sosial dalam Masyarakat sangat dipengaruhi oleh sebuah kebiasaan pada tatanan Masyarakat tertentu, sehingga melahirkan norma-norma dan dan kebiasaan yang dianggap bagian dari hukum social. Dalam kondisi seperti ini, apakah suatu tradisi atau budaya akan tetap dilaksanakan atau justru akan ditinggal, semuanya mengacu kepada kebiasaan yang sudah menjadi dogma ditengah-tengah Masyarakat tertentu.

Pada kenyataannya, suatu tradisi akan cukup sulit untuk hilang dari kebiasaan Masyarakat, bukan hanya factor kondisi dan situasi, tapi lebih kepada kepercayaan dan keteguhan dalam mempertahankan suatu tradisi tersebut. Jika ditarik kebelakang adanya kebiasaan perjodohan di Indonesia bukan sesuatu yang baru, karena hamper mayoritas di berbagai daerah di Indonesia mempraktekkannya umunya di madura dan khususnya di Raas.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan tentang praktik terhadap *bhekalan anak dhelam* kandungan di Desa Karangnangka Kecamatan Raas. Praktik tradisi *bhekalan* yang masih dalam kandungan telah

---

<sup>83</sup> Septian Karisyati, “*Tradisi Bhekalan Ekakoaghi* (Perjodohan sejak dalam kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Pamekasan, Madura *Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6 no.2 2017

menjadi tradisi di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. dalam praktik bhekal-an anak ini harus ada yang ditunangkan antara anak yang melamar dan yang dilamar dan harus mengadakan perjanjian atau kesepakatan antara orang yang hamil terlebih dahulu yang (melamar) dan mencari orang yang hamil yang (dilamar).

Untuk memperjelas pembahasan ini, penulis telah mengumpulkan beberapa informan sebagai acuan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh :Bapak Sahuri yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Karangnangka:

*“tradisi mapekal anak delem kandungan rea la e patetti tradisi, artena etarema bik masyarakat khususnya e desa karangnangka, dari jaman lambek lakar bede pacutuwenna anak. ben kabanyaan nak kanak se epacutu roa tadek senolak ka pacutuwanna se esepakati ben reng seppona. Oreng-oreng kabanyaan rea pertaje ma pekal anakna se kik bede edelem kandungan rea ekakebei tojjuen kapekusen benni ekakebei lain-lain. Tradisi ma bhekal anak delem kandungan rea bhing mun neng diye roa bede beberapa tahapan-tahanna. emulai deri oreng se ngandung biasana macutu anakna ben keluargana tibik, ye bede kea se macutu anaknya ben kanca-kancana tibik, bede kea anakna lahir la tape epacutu bik se kik bede dhelem kandungan epasengak malle majhudhu anakna bile ampon lahir ekaangghui minta'a mabhekal atabhe kesepakatan kaangghui abhisan. Biasana roa ping mon mokel cator bede rabet kandung, rabet kandung roa biasa salah satu pihak akibe semacem selamatan kandung essena roa se macam perres, sajebbong<sup>84</sup>*

Artinya: Tradisi bhekal-an anak ghik dhelam kandungan ini sudah menjadi tradisi, artinya sudah diterima oleh masyarakat desa karangnangka, dari jaman dulu memang sudah ada terkait bhekal-an/perjodohan anak dalam kandungan. Dan kebanyakan anak-anak yang ditunangkan tidak menolak apa yang telah disepakati oleh orang tua masing-masing. Masyarakat desa

---

<sup>84</sup> Sahuri, wawancara, karangnangka, 18 November 2025

karangangka percaya atau menyakini bahwa pertunangan anak tersebut bertujuan untuk kebaikan bukan untuk yang lain-lain. Tradisi bhekal anak dalam kandungan ini nak ada beberapa tahapan-tahapannya disini. biasanya menjodohkan anakna sama keluarganya sendiri, ada juga yang menjodohkan dengan anaknya dengan anak temennya, juga anaknya yang sudah lahir dijodohkan anak dengan anak yang masih dalam kandungan. Biassnya kalau ada rawat kandung, rawat kandung itu biasanya salah satu pihak membawa semacam selamatan kandungan yang isinya biasa beras .

Berdasarkan wawancara diatas bahwasanya tradisi pertunangan anak dalam kandungan ini memang sudah ada dari zaman dulu. Dan kebanyakan anak-anak yang ditunangkan dalam kandungan ini tidak menolak dengan apa yang orang tua mereka pilih. Masyarakat desa karangangka ini percaya bahwa bhebekalan/perjodohan anak dalam kandungan ini bertujuan untuk kebaikan anak-anak mereka nanti bukan untuk yang lain-lain. Tradisi bhekal anak dalam kandungan ini ada beberapa tahapan-tahapannya. Dari kesepakatan, rawat kandung, Penegasan.

Selanjutnya Ibu Mikasi selaku ibu yang melakukan tradisi bhekal anak dalam kandungan, begini pejelasan beliau:

“keluarga saya semuanya dijodohkan dari dalam kandungan nak orang tua saya selalu menjodohkan anak-anaknya waktu masih dalam kandungan dengan kerabatnya sendiri, alasan orang tua karena tidak ingin anaknya jauh dari orang tuanya takut anaknya menikah bukan dengan orang madura yang tidak memiliki keturunan yang sesuai dengan yang diinginkan pihak keluarga, karena ekonomi juga biar harta orang tua tidak kemana-mana. Ya semua orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan bebekalan ini ada tahapan-tahapannya. biasanya rawat kandung, penegasan pertunangan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Mikasi, *wawancara*, karangangka, 20 Novemver 2025

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya masyarakat Desa Karangnangka ini kebanyakan menjodohkan anaknya kepada kerabat sendiri alasannya karena orang tua mereka tidak ingin anak-anaknya menikah dengan orang jauh artinya yang bukan orang madura. Dan karena takut anak-anak mereka tidak menikah dengan yang diinginkan pihak keluarga mereka, seperti contoh takut menikah dengan yang ekonominya dibawa rata-rata. bhekanan anak dalam kandungan yang terjadi di Desa Karangnangka ini ada beberapa tahapan-tahapanyab bhebekalan dianggap resmi jika sudah melalui tahapan-tahapan bhekanan disini, berikut tahapannya. Ada tahapan, penegasan bhebekalan, rawat kandung.

Bapak Jumari selaku bapak dari anaknya yang mempraktikkan bhekanan anak ghik dalam kandungan. Pada kesempatan ini, Peneliti juga menanyakan acara penegasan *bhebekalan* anak dalam kandungan berikut hasil wawancaranya:<sup>86</sup>

“Penegasan bhekanan ini apabila acara penyampaian bhebekalan anak dalam kandungan disambut dengan positif (lamaran tersebut diterima) maka pihak yang dilamar menegaskan kembali pengikatan bhekanan tersebut keluarga berkunjung kerumah calon besan, untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai bhekanan tersebut. Dan biasanya mereka akan membawa oleh-oleh yang berupa jajan-jajan dan lain sebagainya sebagai tanda terima kasih atas bersedianya menjadi calon besan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Jumari, wawancara Karangnangka 25 november 2025

<sup>87</sup> Mikasi, wawancara, karangnangka, 20 November 2025

Dari wawancara diatas yang saya dapatkan bahwa jika acara penyampaian bhekalan anak ghik dalam kandungan diterima, maka terikatnya pertunangan akan dikatakan resmi jika yang dilamar sudah memberikan keterangan. Dan pihak yang dilamar akan menegaskan Kembali pengikatan pertunangan anak dalam kandungan tersebut. Dalam penegasan pertunangan tersebut biasa pihak yang dilamar akan membawa oleh-oleh kepada pihak pelamar sebagai tanda terima telah bersedia menjadi calon besan.

**Ustadz Taha** beliau merupakan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) Desa Karangnangka Kecamatan Raas, sekaligus sebagai tokoh Masyarakat. Usia beliau saat ini 55 tahun Dimana beliau sudah sering mengkad orang di Desanya yang secara tidak langsung sudah dijodohkan sejak dalam kandungan. Disamping itu, beliau juga sebagai petani sebagaimana umumnya orang raas.<sup>88</sup>

Ustadz Taha menjelaskan adanya tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan merupakan kebiasaan orang dulu walaupun saat ini masih ada yang melakukannya, sebelum pak taha mengawinkan sebelumnya beliau mencari informasi seputar calon yang hendak melangsungkan pernikahan, setelah itu baru dilakukan proses bhebekalan sebagai ikatan tali resmi untuk nanti sebelum melangsungkan ke jenjang selanjutnya. Dari sini bapak Taha memberikan keterangan kepada peneliti tentang pengalamannya

---

<sup>88</sup> Taha, wawancara Karangangka, 28 November 2025

terhadap tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan, lanjut beliau Ketika kedua pihak sama-sama tidak saling tahu beliau kemudian menginformasikan terhadap keduanya termasuk factor-faktor dalam sistem tradisi tersebut dan juga Peran beliau dalam mempertahankan tradisi perjodohan sejak dalam kandungan.

Tak hanya sampai disitu, peneliti juga mengumpulkan informan sebagai tambahan keakjuran data dari tradisi ini melalui beberapa pihak yang tidak kalah pentingnya. Adapun informan tambahan disini kepada Syarif Hidayat merupakan seorang anak yang melakukan perjodohan waktu masih dalam kandungan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Syarif yang tinggal di Desa Karangnangka Dusun topoteh saat ini bekerja memberikan keterangan kepada peneliti sebagai berikut:

*Engkok pertamana takerjet lek bekto tao andik bhekal roa la omor praben lek. Ben bhekalla engkok ternyata roa kancana engkok tibik kik sekolah SD. Bekto ekabele engkok bingung tak percaje roa lek cek engkok la epabhekal. Terus perjodohan rea berlanjut ye sampai satea rea lek sampek akabin.*

Artinya “saya diawal-awal terkejut Ketika dulu memasuki usia remaja, bahwa saya sudah punya tunangan, dan tunangan saya ternyataa teman saya sendiri Ketika dulu masih ada disekolah dasar dan menengah. Ketika itu saya merasa bingung dan tidak percaya dengan apa yang saya dengar, namun seiring berjalannya waktu ikatan itu terus bertahan dan sampai pada pernikahan yang saat ini saya Jalani bersama istri saya hasil dari perjodohan sebelum saya lahir.”<sup>89</sup>

Tak sampai disitu syarif lalu menuturkan asal usul terjadinya perjodohan tersebut:

---

<sup>89</sup> Syarif Hidayat, wawancara, Desa Karangnangka, 29 Nobember 2025

*Cakna reng roa lek pacutuen/ bhebekalan padena rea la biasa lek ka oreng-oreng diye dan cakna reng tua rea lambek la memang bede, factor ye bede se karna sakaca'an, bede karna sekeluarga dan rea yang terjadi ka engkok lek*

Artinya “menurut orang tua saya, bahwa perjodohan semacam ini sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Desanya sejak dulu biasanya ada beberapa factor yang mendasarinya, seperti sebab pertemanan waktu ditempat kerja, lalu ada juga sebab keturunan dengan alasan biar tidak memutus hubungan kekerabatan, yang kedua ini yang terjadi pada saya”

**Ira suranti** Adalah seorang Perempuan yang juga melakukan perjodohan sejak dalam kandungan oleh orang tuanya yang sekarang berstatus sebagai istri dari Syarif Hidayat. Saat peneliti hadir dilokasi ira sedang bersama suaminya, lalu memebrikan keterangan sebagai berikut:

“kalau dari versi saya tentu berbeda, waktu awal-awal saya tahu bahwa saya dijodohkan sewaktu masih dalam kandungan saya kaget bukan mian, secara sepihak saya langsung menolak dengan Keputusan itu, mengingat saya merasa sudah bisa menentukan pilihan saya sendiri tanpa harus dipilhkan oleh orang tua apalagi perjodohnya masih dalam kandungan. Namun hubungan itu terus dipertahankan dengan alasan menjaga nama baik keluarga yang pada akhirnya hubungan itu berlanjut kejenjang berikutnya yakni pernikahan. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dan atas dasar terlanjur saya sudah bisa menerima itu dengan hati Ikhlas dan tulus.<sup>90</sup>

Dari penuturan Ira Suranti bisa ditarik Kesimpulan bahwa antara Ira dan Syarif secara tekanan mental saat mengetahui akan adanya perjodohan saat masih dalam kandungan mereka sama-sama terkecut dan tidak percaya kepada kejadian yang mereka terima, walaupun disatu sisi keterangan dari keduanya pada akhirnya dapat menerima dan

---

<sup>90</sup> Ira Suranti, Wawancara, Desa Karangnangka, 22 November 2025

Ikhlas sepenuh hati terkait tradisi yang dilakukan oleh orang tua mereka masing-masing.

Adapun pernyataan syarif dan ira terkait factor yang menyebabkan perjodohan anak sejak dalam kandungan tetap dilakukan hamper tidak jauh berbeda yaitu demi menjaga nama baik keluarga, baik secara kekerabatan maupun pertemanan dikalangan para orang tua mereka. Berbeda lagi dengan Salihin, Adalah laki-laki yang berasal dari Desa Karangnangka Dusun gunung. Saat ini salihin duduk di bangku SMA kelas XII Adalah anak yang dijodohkan sejak dalam kandungan oleh orang tuanya dengan alasan dari gurauan dua pihak keluarga sewaktu masih sama-sama mengandung, dan hal itu diseriusi Ketika sudah lahir. Begini penuturan salihin:<sup>91</sup>

“saya belum tau apa-apa tapi tiba-tiba Ketika memasuki bulan puasa katanya saya sudah punya tunangan, begitu sangat terkejut saya mengetahui hal itu, saat itu juga saya bertanya asal usul terjadinya perkjodohan sejak dalam kandungan. Akhirnya orang tuanya menjawab bahwa ini untuk menjaga ikatan persaudaraan tidak putus, dan kalian tidak pergi jauh, saya juga tidak tau bhebekalan ini akan berlanjut atau tidak nanti intinya sekarang hanya mengikuti alur saja .”

Dari penuturan solihin kepada penulis, bisa Tarik Kesimpulan bahwa alasan perjodohan yang terjadi pada salihin dilatar belakanginya oleh basa-basi kedua orang tuanya sewaktu masih sama-sama hamil, disamping itu pula karena Alasan persaudaraan yang tidak ingin putus,

---

<sup>91</sup> Salihin, Wawancara, Desa Karangnangka, 23 november 2025

solihin juga tidak memastikan perjodohan tersebut nanti berlanjut atau tidak karena solihin hanya mengikuti alur saja untuk saat ini .

Buhairi seorang yang hidup dan besar di Desa Karangnangka saat ini berprofesi sebagai tuakng bangunan (kuli), kepada peneliti memberikatan keterangan bahwa kebanyakan perjodohan yang terjadi waktu masih dalam kandungan saat lahir mereka akan langsung diikat dengan pertunangan.

“setau dan sepemahaman saya selama hidup disini, hal semacam itu sudah lumrah terjadi termasuk keluarga saya juga dijodohkan sejak masih dalam kandungan, tapi biasanya pas mereka lahir baik yang lahir lebih dulu Adalah dari pihak yang anaknya Perempuan baru setelah itu silaki-laki, mereka akan datang sekliligus mengikat perjodohan itu dengan pertunangan. Hal itu untuk memberikan pesan kalau anak ini sudah bertunangan dengan si A atau si B, untuk memastikan ikatan itu, biasanya pihak laki-laki maupun Perempuan memberikan cincin atau yang lainnya, tapi lumrahnya biasanya cincin.”<sup>92</sup>

Rina Adalah seorang, Perempuan yang juga dijodohkan sejak dalam kandungan. Walau begitu rina tidak mempermasalahkan dan keberatan terkait hal itu, baginya apapun yang dipikirkan oleh orang tuanya dulu Adalah demi kebaikan dirinya, dan rina merasakan itu sampai saat ini. Begini penuturan rina kepada saya:

“saya tumbuh dan besar dilingkungan yang berusaha taat terhadap orang sehingga saya merasa terbentuk dengan didikan orang tua. Saya yakin bahwa pilihan orang tua kepada anaknya termasuk memilihkan jodoh, sudah pasti diperhitungkan dan pikir terlebih dahulu, sebab menurut saya tidak ada orang tua yang sayang kepada anak-anaknya.”<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Buhairi, wawancara, Desa Karangnangka, 2 Desember 2025

<sup>93</sup> Rina, Wawancara, Desa Karangnangka, 10 Desember 2025

Dari hasil wawancara dengan rina, bisa dipastikan rina adalah anak yang tidak niko-niko terhadap pendapat keluarganya, rina sudah yakin dan pasrah bahwa orang tuanya akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Perjodohan sejak dalam kandungan yang dialami rina bagian dari seorang anak yang patuh terhadap orang tuanya, pada akhirnya menerima dengan Ikhlas dan menerima dengan kerendahan hati.

Kasus perjodohan semacam ini tentu tidak semuanya berjalan baik dan berhasil, terdapat juga kasus yang penulis temukan yang gagal atau tidak berlanjut, salah satunya Adalah anak yang Bernama Fika.

Fika Perempuan asal Desa Karangnangka yang dijodohkan oleh orang tuanya sejak masih dalam kandungan, hal itu dikarenakan orang tua fika teman akrab dengan orang tua yang laki-laki. Hubungan fika berlanjut sampai pada usia SMA. Pertama kali mereka dipertemukan saat keduanya sudah lulus sekolah, saat itulah terjadi ketidakcocokan yang pada akhirnya pihak laki-laki tidak ingin melanjutkan perjodohan atau pertunangan tersebut, dan begini penuturan fika kepada penulis;

“saya sepenuhnya ikut kemauan keluarga, apakah perjodohan itu dilanjut atau tidak, namun dari pihak laki-laki yang tidak ingin melanjutkan perjodohan itu sendiri, akhirnya perjodohan yang sudah diikat dengan pertunangan itu dihentikan atas kesepakatan kedua pihak dengan cara baik-baik”.

Dari kasus fika diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjodohan anak yang dilakukan oleh orang tua tidak menjamin bisa bertahan dan berhasil sampai kejang selanjutnya, ini disebabkan

anak yang sudah menginjak usia remaja atau dewasa sudah bisa memilih sendiri dengan siapa mereka akan hidup dalam rumah tangga.<sup>94</sup>

### C. Analisis dan Pembahasan

#### 1. Praktik Tradisi *Bhekalan Anak Ghik Dhalem* Kandungan Di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

Dari data yang didapat dari informan di atas, penulis bisa memberikan pemaparan bahwa proses perjodohan anak sejak dalam kandungan dilakukan melalui beberapa tahapan oleh masyarakat karangnangka. Pertama adanya kesepakatan antara dua pihak keluarga sewaktu keduanya sedang mengandung, isi kesepakatan biasanya secara lisan yang isinya jika diantara dua anak ini lahir yang satu laki-laki dan satunya perempuan, maka keduanya akan dijodohkan secara otomatis. Selanjutnya kesepakatan itu akan ditindak lanjuti ketika kedua anak itu menginjak usia remaja, apakah perjodohan itu akan berlanjut atau tidak. Jika perjodohan itu berlanjut, pihak laki-laki akan datang secara resmi bersama keluarga besarnya dengan maksud untuk memperkuat ikatan perjodohan itu dengan bertunangan. Tetapi kalau hubungan perjodohan itu tidak berlanjut, maka cukup diakhiri secara lisan sebagaimana saat bersepakat diwaktu menjodohkan dulu.

Kedua, bahwa perjodohan yang terjadi tidak secara otomatis mengikat terhadap kedua anak-anak mereka, hal ini didasarkan kepada

---

<sup>94</sup> Fika, wawancara, Desa Karangnangka, 7 Desember 2025

penjelasan informan yang memberikan keterangan bahwa anak yang dijodohkan bisa meminta pendapatnya ketika nanti sudah beranjak dewasa atau sudah mengerti dan paham dengan keinginan dan kemauan dirinya dengan siapa mereka akan dijodohkan. Adapun mereka yang tetap setuju dengan hasil perjodohan orang tuanya akan bersedia untuk tetap melanjutkan perjodohan itu kejenjang selanjutnya, mulai dari pertunangan dan sampai pada pernikahan. Sementara mereka yang tidak setuju biasanya akan merespon dengan mengatakan secara terang-terang atau dengan bahasa tubuh yang dapat dimengerti oleh keluarga mereka.

Ketiga, tata cara praktek perjodohannya biasanya dilakukan setelah anak sudah lahir dari kedua pihak keluarga tersebut, diantaranya dimulai dari pihak laki-laki (pelamar) yang mengundang kerabatnya untuk bermusyawarah untuk satu rencana perjodohan yang sudah dijalin sejak masa kandungan secara lisan. Baru setelah mustawarah itu selesai, mereka akan mempersiapkan untuk datang kerumah keluarga si perempuan untuk melamar. Lamaran ini umumnya ada yang dipersiapkan istilah bahasanya "*Panyengset*" yakni adanya beberapa bahan diantaranya, sirih pinang yaitu daun sirih yang punya makna pengikat, sementara buah pinang bermakna *penet* (setia), lalu ada gambir-kapur yang mempunyai makna "repet" (rapat) yakni si gadis telah tertutup buat laki-laki lain. Ada juga pisang susu mempunyai makna simbolis

bahwa jejak yang melamar sudah dalam terburu-buru untuk melaksanakan perkawinan.

Adapun alasan dibalik perjodohan anak sejak dalam kandungan. peneliti dapat memberikan pemaparan pada rumusan pertama terkait tradisi tersebut. Perjodohan/bhekalan anak sejak dalam kandungan merupakan praktik sosial yang terjadi pada Masyarakat tradisional orang madura khususnya desa karangnangka, sering kali tidak didasari oleh rasa cinta, mengingat hal itu dilakukan sejak masih dalam kandungan, melainkan terjadinya tradisi itu terjadi karena factor dorongan dan keinginan orang tua serta faktor sosial yang kompleks. Beberapa alasan yang mendorong orang tua dalam menjodohkan anak-anak mereka sejak masih kecil bahkan masih dalam kandungan diantaranya:

a. Untuk Memperoleh Pasangan Yang Baik

Orang tua merasa khawatir jika anaknya memilih pasangannya sendiri karena belum tentu bibit, bobotnya bagus. Hal ini yang menyebabkan orang tua di pulau raas khususnya desa karangnangka mencari pasangan hidup untuk anak-anaknya. karena orang tua tersebut menginginkan anaknya mendapatkan pasangan atau jodoh yang baik yang sudah jelas keluarganya.

Keinginan orang tua yang menginginkan anaknya memperoleh pasangan yang baik membuat orang tua menjadikan perjodohan dengan kerabat sendiri atau masih ada ikatan

kekeluargaan sebagai langkah akhir agar anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik. Selain itu mereka melakukan perjodohan dengan kerabat atau tetangga sendiri bukan hanya mencari jodoh yang terbaik untuk anak mereka melainkan mereka ingin mempererat tali silaturahmi antar keluarga atau famili. Maksud dan tujuan itu tidak lain supaya tidak kehilangan garis keturunan dalam keluarga. Oleh karena itu mereka menjadikan suatu tradisi perjodohan dalam keluarga mereka.

b. Membantu Perekonomian Keluarga

Perjodohan yang dilakukan di Desa Karangnangka Kecamatan Raas punya tujuan agar dapat mengangkat derajat keluarga. Hal inilah yang hendak dicapai para orang tua menjodohkan anak-anak mereka, begi mereka dengan cara menjodohkan anaknya diharapkan nantinya sang menantu atau dari keluarga menantu dapat membantu perekonomian keluarga lebih baik lagi, selain itu hakl ini juga demi kembangkan anak perempuannya agar Ketika tidak bersama keluarganya bisa hidup cukup dan tidak kekurangan. Bagi mereka menjodohkan anak mereka dengan orang yang tepat secara ekonomi akan mampu menanggung segala kebutuhan hidup anaknya.

c. Bentuk Balas Budi

Biasanya terjadinya perjodohan didasari oleh balas budi dari orang tua yang tidak sanggup untuk membalas jasa orang lain yang

banyak membantu dari segi moral maupun materi. Dengan demikian orang yang dibantu ini biasanya punya niat kalau suatu saat nanti punya anak akan dijodohkan dengan orang yang sudah membantunya. Niat tersebut diniatkan untuk dapat membayar hutang budi kepada orang yang berjasa dalam mengangkat derajat kehidupannya. Dari sinilah perjodohan tersebut terjadi.

Dengan demikian, jika ada tindakan saling memberi hadiah diantara keduanya maka masih dikategorikan sebagai pemberian hadiah biasa, yang apabila ikatan perjodohan tersebut putus, hadiah tersebut bisa diminta lagi. Sebagai fase awal sebelum pernikahan proses khitbah diharapkan bisa menjadi media bagi calon pasangan yang akan menikah untuk lebih bisa saling mengenal, baik sifat, sikap, dan tindakan pasangannya, agar kelak Ketika mereka disatukan dalam ikan rumah tangga sudah tidak kaget lagi, dan paham cara menghadapinya sehingga terciptalah hubungan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah

Pada praktiknya di Masyarakat Karangnangka, konteks perjodohan dini tidak selalu berujung ketahap berikutnya yakni pernikahan, rata-rata hanya bertahan sampai pertunangan, walaupun tidak sedikit yang sampai pada jenjang pernikahan. Dalam tradisi ini, anak-anak yang sudah punya jodoh sejak dalam kandungan biasanya tidak langsung menikah Ketika sudah menginjak usia dewasa, mereka baru memutuskan pernikahan

setelah menjalani tunangan (Bhekalan), masa bhekalan ini dijalani antara dua tahun, tiga tahun, bahkan ada yang sampai lima tahun.

Melihat dari usia bhekalan yang cukup Panjang, muncullah istilah bhekal tolos (sukses), dan bhekal burung (gagal). Istilah ini terjadi karena perjalanan waktu yang dijalani kedua anak tersebut mengalami banyak perubahan, mulai dari cara pandang anak yang sudah paham dengan kondisi dirinya, sampai pada factor Pendidikan yang menjadi alasan lanjut atau tidaknya hubungan keduanya. Dengan demikian, tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan di Desa Karangnangka Kecamatan Raas tetap memperhatikan kondisi dan situasi.

Bagi orang madura secara umum, perjodohan dianggap sebagai hal yang wajar dan sudah berjalan lama, sebab bagi mereka hal itu punya tujuan yang sangat baik bagi masa depan anak-anak mereka. Dasar dari perjodohan ini biasanya dikaitkan dengan salah ayat Al-Quran yang didalamnya diperintahkan untuk saling mengenal yakni terdapat dalam Q.S. al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Hujurat:13)”<sup>95</sup>

Dalam hal ini, Posisi orang tua memang punya hak karena memiliki dasar ijbar wali, sehingga mereka berhak untuk menikahkan anaknya atau mencarikan jodoh bagi anaknya, akan tetapi wali juga harus melihat aspek-aspek lain yang nantinya tidak membuat sang anak menjadi tertekan dan jauh dari rasa aman dan rasa bahagia. Apabila langkah yang diambil wali justru tidak mampu mendatangkan kebahagiaan, hal ini dapat bagi si wali tersebut karena seharusnya sebagai orang tua bisa melindungi anaknya dan mampu memberikan ketentraman kepadanya.

Di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, beberapa rumah tangga dari hasil perjodohan ditemukan ada yang harmonis juga ada yang kurang harmonis, penyebab itu semua terjadi karena factor yang sebelumnya pernah disinggung, yaitu karena adat-istiadat, status sosial, ekonomi, dan juga perjanjian. Islam sendiri melalui Rasulullah SAW menganjurkan dalam memilih jodoh harus memperhatikan beberapa hal, yakni agama, wajah, dan harta, dan keturunan.

*telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata; telah menceritakan kepada sa'id Bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka*

---

<sup>95</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Depok: Al-Huda, 2010), 517

*pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*  
(HR.Al- Bukhari-Muslim)<sup>96</sup>

Hadits tersebut menganjurkan bahwa dalam memilih pasangan harus mengacu kepada beberapa aspek. Oleh karena itu, perjodohan diperbolehkan jika sudah terdapat dan memenuhi keempat aspek diatas. Hanya saja yang diutamakan Adalah aspek akhlak atau aspek agama. Maka dapat dilihat praktik perjodohan anak sejak dalam kandungan di Desa Karangangka Kecamatan Raas dilakukan sudah sesuai kriteria diatas, maka praktek tradisi perjodohnya diperbolehkan, karena tujuan dari perjodohan Adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam membangun rumah tangga.

Dari sisi agama, terdapat nilai-nilai moral dan islam yang turut menjadi landasan. Perjodohan anak sejak dalam kandungan oleh Masyarakat dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama islam sejauh niat dan tujuannya untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Perjodohan ini juga dilihat sebagai jalan menghindari budaya pacarana yang dipandang tidak sesuai dengan norma agama dan adat sosial setempat. Dengan dilakukannya perjodohan, Masyarakat memandang sebagai cara taaruf yang sesuai dengan

---

<sup>96</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ( Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, Hal 368

norma agama dan sosial, walau disatu sisi prakteknya masih banyak menimbulkan kontroversi.

## **2. Analisis Tradisi *Bhakalan Anak Ghik Dhelem Kandungan* Perspektif Maqashid Syariah**

Adapun beberapa informan mulai dari tokoh agama, tokoh Masyarakat, warga, dan juga pelaku adanya tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan menjelaskan bahwa perjodohan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep tidak menyalahi aturan agama islam. Realita ini bukanlah sesuatu yang mutlak harus diterapkan oleh semua Masyarakat. Meskipun begitu, beberapa tokoh agama yang ada di Desa Karangnangka tidak secara tegas melarang. Masyarakat disana yakin bahwa perjodohan itu sudah sesuai dengan ajaran agama, tak terkecuali Maqashid Syariah.

Perjodohan anak sejak dalam kandungan pada dasarnya tidak menyimpang dari ajaran islam. Beberapa alasan diantaranya Adalah perjodohan tidak mutlak atau tidak harus dilakukan, seorang anak punya hak untuk melanjutkan atau menggagalkan Ketika sudah beranjak dewasa. Hanya saja, yang terjadi di Desa Karangnangka kebanyakan mereka ikut dengan pilihan orang tuanya.

Alasan paling kuat terjadinya perjodohan anak sejak dalam kandungan karena setiap orang tua pasti menginginkan pendamping terbaik untuk anaknya sehingga mereka menjodohkannya dengan anak

yang dianggapnya lebih pantas untuk mendampingi anaknya suatu saat nanti. Kemudian alasan selanjutnya karena nasab, Dimana orang tua dulu menilai satu keluarga yang melihat latar belakang keluarga yang hendak menjadi calon pendamping anaknya suatu saat nanti. Selain itu, juga karena alasan kesetaraan ekonomi, dan latar belakang Pendidikan, sehingga mereka menjadi yakin bahkan sejak anaknya dalam kandungan untuk dijohkan dengan anak si pulan. Pada intinya nasabnya jelas dan kasabnya bagus.<sup>97</sup>

Konteks perjodohan anak sejak dalam kandungan merupakan tradisi yang sudah lama terjadi di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Tradisi ini memberikan kerangka analisis untuk dinilai sejauh mana praktik perjodohan ini dapat diterima di dalam islam. Praktik ini biasanya didasari oleh ikatan emosional, politik, atau ekonomi antara dua keluarga. Tradisi ini punya problematika ditinjau dari Maqashid Syariah.

Adapun Maqashid Syariah jika dilihat dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum islam dengan mengacu kepada Maqashid Syariah imam Al-Ghazali, dimana terdapat lima pokok dasar, diantaranya;

1. Hifzh al-Din (Menjaga agama)
2. Hifzh al-Nafs (Menjaga jiwa)

---

<sup>97</sup> Dena Madisa. *“Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa”* (t.,k..Universitas Pendidikan Indonesia, 2017)

3. Hifzh al-‘Aql (Menjaga akal)
4. Hifzh al-Nasl (Menjaga keturunan)
5. Hifzh al-Mal (Menjaga harta)<sup>98</sup>

Maqashid syariah ini mencakup seluruh bentuk social, tak terkecuali pernikahan yang harus memperhatikan kelima tujuan diatas demi menciptakan kemaslahatan dan menghindar dari mafsadat. Adapun kelima dasar maqashid syariah jika dikaitkan dengan pernikahan harus menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan baik bagi individu maupun Masyarakat secara kolektif.s

*Hifzd al-Din* (Menjaga agama). Tradisi perjodohan disini punya makna sebagai bagian dari menjaga moralitas dan menghindarkan anak-anak mereka dari pergaulan bebas, tapi jika tradisi bersifat mengikat dan memaksa, maka tradisi ini bertentangan dengan prinsip dasar agama islam yang menekankan pentingnya kerelaan dalam akad nikah, sebab islam memerintahkan supaya pernikahan dilakukan atas dasar keimanan dan baiknya akhlak. Q.S. An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
لِلْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Pezina laki-laki tidak pantas menikah. Kecuali dengan pezina Perempuan atau dengan Perempuan musyrik dan pezina Perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>99</sup>*

---

<sup>98</sup> Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*, Jurnal Penelitian. Vol., No.2, Agustus 2024. Hlm.251

<sup>99</sup> Thalib Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* ( Jakarta: UI Press, 1986), Hlm, 125

Ayat tersebut menjelaskan ada dampak moral dan social dari perbuatan perzinahan serta menetapkan panduan tentang pernikahan bagi orang-orang yang terlibat dalam zina. Hal ini merupakan bagian Upaya A-Quran dalam menjaga kesuccian diri dalam memilih pasangan hidup baik secara akhlak dan sosialnya. Ayat tersebut juga menjadi pengingat bahwa zina Adalah perbuatan yang mencemari nilai iman bahwa orang-orang beriman harus menjauhkan diri dari pernikahan dengan orang-orang yang belum bertaubat dari perbuatan tersebut.

Perjodohan yang dilakukan terlalu dini bahkan masih dalam kandungan dengan tanpa mempertimbangkan pada aspek agama, akhlak, dan social, maka pernikahan bisa jauh dari tujuan-tujuan spiritual keislaman. Pemaksaan dalam suatu perjodohan merupakan aspek yang menyalahi prinsip-prinsip islam, selain itu juga bertentangan dengan maqashid syariah dalam aspek menjaga agama (*Hifzh al-Din*). Pada akhirnya hubungan rumah tangga akan mengarah kepada kehidupan rumah tangga yang jauh dari nilai-nilai keislaman.<sup>100</sup>

Hukum islam memiliki prinsip keridaan dan kebebasan dalam memilih pasangan, sebab hal itu yang menjadi dasar dalam ikatan pernikahan. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa tidak boleh menikahkan seorang anak Perempuan tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari Perempuan tersebut. Walaupun pernikahan dipandang sebagai bentuk perkenalan dini antar keluarga, tapi tetap tidak boleh

---

<sup>100</sup> Nasution, m. syukri albani, *hukum perkawinan muslim*. ( yogyakarta: kencana, 2020), hlm. 222

bersifat mengikat apalagi memaksa. Sebab islam memberikan ruang luas untuk laki-laki dan Perempuan dalam memilih pasangan hidup mereka dengan mempertimbangkan agama, akhlak, dan kemauan dari masing-masing keduanya.

*Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa) perjodohan yang dipaksakan dapat menimbulkan tekanan mental bagi seorang anak, seperti depresi. Sebagaimana kasus sebab perjodohan sejak dalam kandungan yang ada di Desa Gua-gua, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, diaman seorang anak Perempuan dipaksa tanpa keinginan si anak, hal itu ternyata membawa sang anak dalam penderitaan lahir batin. Pemaksaan dalam perjodohan akan berpotensi melanggar prinsip maqashid syariah yaitu menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*) karena itu tidak memperhatikan kebebasan, kebahagiaan, dan kesejahteraan anak.

*Hifz al-'aql* (Menjaga akal) perjodohan/bhekalan anak ghik dalam kandungan sampai menginjak dewasa, lalu perjodohan itu berlanjut sampai nikah, hal itu bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dipaksakan, hal itu bisa mengarah pada persoalan mental pada seorang anak. Anak tidak memiliki kesempatan dalam memilih pasangan sesuai kemauan mereka dapat beresiko mengalami tekanan jiwa, seperti tres dan konflik rumah tangga pada akhirnya. Hal ini jelas bertentangan dengan teori maqashid syariah yaitu menjaga akal, Dimana islam menempatkan hak individu sebagai pribadi yang sangat penting, termasuk dalam urusan memilih pasangan hidup. Oleh karena itu,

praktik perjodohan anak sejak dalam kandungan di Desa Karangnangka, Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep tidak bertentangan dengan maqashid syariah, dikarenakan berlangsungnya perjodohan sampai kejenjang pernikahan selain kemauan orang tua juga kemauan anak mereka, dan kalau dalam perjodohan tersebut sang anak keberatan namun pihak orang tua memaksakan, maka hal itulah yang bertentangan dengan maqashid syariah pada teori Hifd al-‘aql.

*Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan). Beberapa tujuan dari dilakukannya perjodohan/bhekalan Adalah untuk bisa menjaga keturunan, menjaga nasab, dan makin eratnya hubungan kekerabatan. Dalam islam pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai pencapaian ketiga hal itu, tapi sebagai ikatan lahir batin yang didasari oleh rido dan kesiapan kedua belah pihak. Adapun anak yang masih dalam kandungan belum memiliki hak dan kehendak sendiri dalam memilih pasangan. Artinya jika perjodohan itu bersifat mengikat apalagi memaksa, hal itu jelas bertentangan dengan maqashid syariah yaitu hifz al-nasl (menjaga keturunan), sebab dapat berpotensi menciptakan keluarga yang kurang baik dan jauh dari keluarga harmonis. Hal demikian dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

لَا تُنكِحُ الْأَيْمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكِحُ الْيَتِيمَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْ نُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

*Artinya :tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya “wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab. “dengan diamnya”. (HR. al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419.*

Maksud hadits tersebut bahwa perempuan janda dan perempuan memiliki jawaban yang berbeda dalam urusan perjodohan. Adapun bagi janda boleh dinikahi bila dimintai pendapatnya, sementara bagi gadis (perempuan) boleh dinikahi dilihat dari diamnya. Oleh karena itu, seorang wali tidak bisa memaksakan kehendak untuk menikahkan anaknya. Oleh karena itu, ketika seorang wali hendak menikahkan anaknya maka harus ada keizinan atau izin dari anaknya.

*Hifz al-mal* (Menjaga harta). Pemberian/perjodohan anak gadis dalam kandungan kadang disebabkan motif ekonomi, motif ini sudah jelas. Adalah tujuan keluarga untuk menyatukan dua keluarga yang secara ekonomi sama-sama mampu. Dalam Islam, hal seperti itu sangat ditolak karena menjadikan pernikahan hanya sebagai transaksi harta. Islam memandang pernikahan bukan untuk mempertahankan harta dan status sosial semata, tapi sebagai jalan ibadah. Pemberian anak gadis dalam kandungan jika dilakukan hanya untuk mencari status sosial bisa menimbulkan konflik rumah tangga seperti, tekanan mental dan jauh dari keharmonisan rumah tangga.

Dari hasil Analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya praktik pemberian anak gadis dalam kandungan di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep berdasarkan lima pokok Maqashid Syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara umum cenderung bertentangan dengan Sebagian besar prinsip tersebut. Walaupun mungkin niat dari perjodohan itu baik yakni

menjaga hubungan kekerabatan, keturunan, maupun ekonomi, namun tujuan itu harus tetap ada dijalur prinsip-prinsip dasar syariat yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kebebasan hak kepada setiap individu. Pernikahan dalam islam bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang memerlukan kerelaan dan kesiapan dari semua pihak.

Adapun bhekalan/perjodohan anak ghik dalam kandungan, berpotensi mengabaikan hak seorang anak dalam memilih pasangan sesuai yang diinginkan oleh anak tersebut. Tekanan psikologis sampai pada merusak tatanan keluarga kalau perjodohan itu dilakukan secara pemaksaan. Ada juga sebab ekonomi atau nilai sosial yang dapat membawa perjodohan itu kehal-hal yang bisa mencederai nilai-nilai keadilan serta kasih sayang dalam pernikahan. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada larangan secara langsung terkait perjodohan anak sejak dini dalam islam, tapi dalam prakteknya ada ketidak cocokan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang menekankan perlindungan martabat manusia, islam juga menekankan pentingnya ridho dan kabaikan dalam pernikahan, ada hal yang tidak dapat dicapai tanpa kebebasan dalam memilih pasangan hidup secara sadar dan terbuka. Oleh sebab itu, perjodohan anak sejak dalam kandungan di Desa Karangnangka Kecamatan Raas sebaiknya dipertimbangkan lagi untuk dipertahankan dan di praktikkan ditengah-tengah Masyarakat, hal

itu demi mewujudkan pernikahan yang sehat, terarah dan terbuka, sehingga nanti diharapkan sesuai dengan nilai dan tujuan syariat.

Pada dasarnya perjodohan anak sejak dalam kandungan merupakan dorongan dari nilai-nilai budaya yang kuat dalam suatu kelompok Masyarakat tertentu. Tradisi ini kemudian dianggap sebagai warisan leluhur yang dilestarikan dan menjadi ikatan sosial diantara Masyarakat tersebut. Dengan praktik perjodohan dini, suatu keluarga berharap dapat mempererat hubungan persaudaraan serta menjaga keharmonisan bagi keluarga mereka. Nilai pelestarian budaya perjodohan ini menjadi dasar yang kuat bagi Masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan bagi Masyarakat tertentu. Aspek lain dari budaya tersebut Adalah terdapat nilai proteksi terhadap anak dalam tradisi perjodohan anak sejak dalam kandungan.<sup>101</sup>

Adapun alasan lain yang mendukung tradisi ini tetap berjalan bahwa orang tua merasa perlu menjamin masa depan anak-anak mereka dengan jalan menjodohkan anak sejak dini atau sejak dalam kandungan untuk menghindari dan melindungi dari keadaan sosial, seperti pergaulan bebas, atau mendapatkan jodoh yang belum dikenal asal usulnya. Dengan perjodohan ini anak-anak sebisa mungkin mendapat pasangan yang sesuai secara sosial dan agama, sehingga mereka dapat hidup dilingkungan yang aman dan terkontrol. Perjodohan juga bisa

---

<sup>101</sup> Ahmad Zarkasi, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta Selaytan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 150

dianggap sebagai Solusi dalam mengurangi beban ekonomi keluarga, hanya saja, hal ini dapat memicu masalah sosial dan ekonomi yang serius, dampaknya mereka bisa putus sekolah dan menciptakan rantai kemiskinan.

Pada akhirnya, adanya tradisi bhekalan anak ghik dhelam kandungan di Desa Karangnangka, Kecamatan Raas memiliki tujuan pasti dalam membentuk keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah jika dijalankan dengan prinsip syariah diantaranya, keadilan, kejujuran, dan kehormatan terhadap pribadi hak setiap individu. Kebebasan anak dalam memilih pasangannya sendiri harus dijunjung tinggi supaya tujuan membangun keluarga penuh dengan ketenangan, Rahmat, dan cinta tercapai. Oleh karena itu, tradisi ini selain menjadi warisan budaya di Desa Karangnangka, tapi juga sebagai Solusi dalam pembentukan keluarga yang sesuai aturan syariah

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik *bhebekalan anak ghik dhelam* kandungan di Desa Karangnangka, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep sudah berlangsung lama dan sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Karangnangka. Praktek perjodohan ini diawali dengan kesepakatan dua keluarga ketika masa kehamilan. Kesepakatan tersebut hanya melalui lisan, sehingga tidak mengikat kepada kedua pihak, artinya suatu saat bisa berlanjut dan juga bisa terputus. Salah satu faktor yang mempengaruhi perjodohan ini adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anaknya. Adapun pandangan tokoh masyarakat Karangnangka terkait praktek *bhebekalan*/perjodohan ini dianggap boleh dan tidak melanggar sejauh niat dan tujuannya baik dan sesuai dengan tuntunan syariah.
2. Tradisi *bhekalan anak ghi' dhelem kandungan* di Desa Karangnangka, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep dalam pandangan Maqashid Syariah tidak dianggap menyimpang selama perjodohan itu sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Maqashid syariah imam Al-Ghazali menekankan lima pokok utama, menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Konteks perjodohan disini jika dikombinasikan dengan maqashid syariah imam al-ghazali, maka praktik perjodohan tersebut dianggap sebagai Upaya

untuk menjaga keturunan dan keharmonisan dalam hubungan keluarga. Hal itu pula sejalan dengan tujuan menjaga nasab sekaligus menjaga silaturahmi antar kerabat dan keluarga terdekat. Pandangan maqashid syariah dalam tradisi perjodohan anak dalam kandungan juga harus memperhatikan aspek perhatian atau pengawasan terhadap moral anak, dengan harapan anak-anak yang sudah mendapatkan jodoh sejak dini bisa menghindari hal-hal yang dapat bertentangan dengan syariat islam.

## **B. Saran**

1. Tradisi bhekal-an anak ghi' dhelem kandungan di Desa Karangnangka, jika tetap mau dijalankan, harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu dapat mendatangkan kemaslahatan dan dapat menghindari dari kemudharatan bagi anak-anak mereka yang dijodohkan. Disisi lain perjodohan ini tidak bersifat memaksa dan tidak boleh ada unsur lain yang dapat merugikan bagi sang anak. Perjodohan ini harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua calon mempelai. Ketika sudah beranjak dewasa, sehingga tidak melanggar hak anak dalam mencapai kebahagiaan dan keharmonisan keluarga anak pada akhirnya.
2. Peran pemerintah dan tokoh Masyarakat dalam menjalankan tradisi bhehekal-an ini harus benar-benar dilibatkan, sehingga bisa menjadi pengawas sekaligus memberikan edukasi agar tradisi ini tetap berjalan sesuai nilai-nilai syariat dan peraturan perundang-undangan. Dengan

demikian, tradisi bhekanan anak ghik dhelem kandungan tetap berjalan di atas garis yang sudah ditentukan oleh nilai-nilai syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afina Amna, “*Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan: Studi Atas Perjudohan Di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran, Magelang*”, Al-ahwa. Vol.1 (2018), h. 95
- Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h.99
- Ali, *Metode Penelitian Hukum (sinar grafika, 2021)*
- Aspandi, *Fikih Perkawinan, Komparatif Fihih Munakahat Dan Kompilsi Hukum Islam*, (Malang: CV, Literasi Nusantara Abadi, 2019), h. 9
- Agustianti, rifka, Pandriadi, Lissiana Nussifera, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (TOHAR MEDIA, 2022),184
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2023, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Abdul Rahman dkk, *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL* (Penerbit Widina, 2022), 226.
- Bachtiar, *Mendasain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama). 2021), 99
- Burhan Bungn, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada: 2015), 37
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pusat, 2003), 87
- Dea Salma Sallom Dan Muhammad Sirojuddin, “*Analisi Maqoshid Al-Syari’ah*”, h. 26
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 31

- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 65
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda, 2010),
- Etika Perjudohan, NU Online “Dari Kitab Muwahibusshomad Karya Ahmad Bin Hijazi Al-Fasyani.
- Etika Perjudohan, NU Online “Dari Kitab Muwahibusshomad Karya Ahmad Bin Hijazi Al-Fasyani. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/etika-perjudohan-LUG9m>
- Elvera Dan Yesita Astarina, *METODOLOGI PENELITIAN* (Penerbit Andi, 2021), 125
- Fatmawati, Erna, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Dan Kcamatan Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.2020
- Fatmawati, Erna, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Dan Kcamatan Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.2020
- Fardina SKB, “*Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*”
- Fierla S. Dharma Kusuma. *Rasionalitas Tradisi Nyandran Masa Pandemi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo*. Inovatif Volume 7, No.2 September 2021 e-ISSN 2598-3172
- Hana, Leyla. *Ta'aruf: Proses Perjudohan Sesuai Syariat Islam*. Jakarta: Eie Media Komputindo.212
- Harahap Ajim Anwar Zul, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar*
- Jasser Auda, 2008, *Maqasid Shariah an Philosoppy Of Islamic Law a System Approach*, (ter. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Teori Sistem*), Bandung: PT. Mizan Pustaka

- Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim, *metode penelitian hukum: normative dan empiris* (Jakarta: prenada media, 2018), 149
- Lekxy. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, (bandung: Alvabeta, 2014), 175
- Muhammad Agil Al-Hadif, *Jurnal Social Logica “Nikah Paksa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dampak Negatif Dan konsekuensinya*, Vol3, No.4 2013, h.10-11
- Muhammad juhariyanto, *Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025
- Nanik P, Sitti Maima, Uswatul, *Perjodohan Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo Di Kota Sorong*
- Bagong Suryanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana), 75
- Nasution Harun, 1987. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 80-99
- Nasrulloh. *Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam De jure*, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2010. Hal. 104
- Nur Fadhila A, Andi Agustang, *Pinisi Jurnal Of Sociology Education Review*; vol. 1; no.2; juli 2025
- Perjodohan”, *Wikipedia: The Free Encyclopedia*, <http://en.org>. diakses tanggal 8 Januari 2019
- Penetapan Dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam, *Jurnal Takzir*, Juli-Desember 2014.
- Rofiatul Hasana Dkk (2023) *tradisi apekalan (pertunangan) sebagai Upaya menjaga silaturahmi keluarga di Desa Karang Sari Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang*. Vol 4 N0 2

- Sahid M.M. (2018). Muzakkirah Fi Maqoshid Syari'ah (1 set ed) pp.s30. universiti Sains Islam Malaysia, Nilai Negeri Sembilan: Penerbit USIM
- Sastroatodjo, A & Aulawi, A (1978), Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sutomo Srjono, Pernikahnan Dalam Adat: Telaah Pernikahan Adat Madura (Surabaya: Enjawacana, 1990), 40
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (bandung: alfabeta, 2020), 245
- Syah Muhammad Ismail, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.
- Suyuti, Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tim Penyusun. 2003. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Deriktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Bagi Departemen Agama RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di Website KKB, 20 November 2020.
- Undang-undang Dasar Perlindungan Anak No.4 Tahun 1979
- Yanuarti Husnatunnisa dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Kerena dipaksa (dijodohkan) Dalam Masyarakat Bugis Wejo", Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum, Vol,2 No.3 Juni 2021, h. 50
- Yusran suhan, Konstruksi Perjudohan Pada Pernikahan Dibawa Umur, Universitas Hasanuddin Makkasar 2023
- Yusuf S & Chaer, M.T. (2017). Tklik Talak *Perspektif Ulama Madzhab Dan Pengaruhnya Dalam Rumah Tangga*, Jurnal 'Anil Islam, Vol. 10, No.2
- Yulianto A,dan Mukti F N D (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar. 156.

Zacky, Ahmad el Syafa, Golden Books Keluarga Sakinah, (yogyakarta: sketsa. 2013), h. 101

Zaini, Ahmad. (2016) Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali, dalam jurnal Akhlak dan Tasawuf, Vol,2 No.1

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Izin Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
	KECAMATAN RAAS DESA KARANGNANGKA
Jl. Masjid Jami' Nurur Rasyad Desa Karangnangka Hp. 087849707887	
<u>KARANGNANGKA</u>	
Pos: 69485	
<b><u>SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN</u></b>	
NOMOR: 443/16/C/323.104/2025	
Yang bertandatangan di bawah ini	
Nama	: RADAFIR, S.Pd.I
Jabatan	: Kepala Desa Karangnangka
Alamat	: Dusun Karangnangka RT.002 / RW001 Desa Karangnangka Kecamatan Ra'as
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :	
Nama	: KAMILA
Nim	: 230201220012
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Penelitian	: <b>Tradisi Bhakalan Anak Ghik Dhalem Kandungan Perspektif Maqashid Syariah</b>
Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian "Tradisi Bhakalan Anak Ghik Dhalem Kandungan Perspektif Maqashid Syariah" di Desa Karangnangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dari tanggal 12 November 2025 sampai dengan 25 Desember 2025 dan surat ini diberikan sebagai kelengkapan untuk urusan administrasi selanjutnya	
Demikian surat keterangan selesai penelitian ini di buat untuk di pergunakan seperlunya	
Sumenep, 25 Desember 2025 Kepala Desa Karangnangka	
 <b>RADAFIR, S.Pd.I</b>	



Peneliti dengan Ustadz Taha





Peneliti dengan Syarif Hidayat dan Ira



Peneliti dengan Bapak Sahuri

### Peneliti dengan Buhairi dan Istrinya



### Peneliti dengan Ibu Mikasi

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kamila  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 18 Mei 2000  
Alamat : Dusun Sukerejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo  
Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Menikah  
Email : Putrikamilaxy@gmail.com

Pendidikan Formal

- SD : SDN Karangnangka 1
- SMP : SMP Ibrahimy 3
- SMK : SMK Ibrahimy 1
- Perguruan Tinggi: Universitas Ibrahimy Situbondo (S1)

Pendidikan Non- Formal

- Madrasah Ibtida'iyah Sukorejo (2014-2017)
- Madrasah Stanawiya Sukorejo ( 2017-2019)
- Madrasah Aliyah Sukorejo (2019-2021)